

**EFEKTIVITAS PENYALURAN INFAQ PRODUKTIF
UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK
(Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

DI AMI FITRI
NIM. 4042017009

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M/1443H**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Efektivitas Penyaluran Infaq Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik” an Di Ami Fitri, NIM 4042017009 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 17 Desember 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 17 Desember 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Langsa


Penguji I


(Fahriansah Lc, MA)
NIDN. 2116068202

Penguji II


(Rifyal Dahlawy Chalil, M.Sc)
NIP. 198709132019031005

Penguji III


(Dr. Syamsul Rizal, M.SI)
NIP. 197812152009121002

Penguji IV


(Nurjannah, M.Ek)
NIP. 19880626 20190 8 2001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL.
NIP. 19650616 199503 1 002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

EFEKTIVITAS PENYALURAN INFAQ PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK

(Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang)

Oleh :


Di Ami Fitri

Nim: 4042017009

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 10 November 2021

Pembimbing I



Fahriansah, Lc., MA
NIDN. 2116068202

Pembimbing II



Mutia Sumarni, MM
NIDN. 2007078805

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Mulyadi, MA
NIP. 197707292006041003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Di Ami Fitri
Nim : 4042017009
Tempat/ Tgl. Lahir : Upah, 08 Mei 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Amal, Desa Upah, Kec. Bendahara, Kab.
Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penyaluran Infaq Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 10 November 2021

Yang membuat pernyataan



DI AMI FITRI

MOTTO

"Katakanlah: "Hai Kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui

-QS. Az Zumar : 39-

"Dan Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur"

-QS. Yusuf 87-

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji untuk Mu Allah SWT atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunia yang Engkau berikan selama ini.

Kupersembahkan Karya Kecil ini sebagai tanda bakti dan cinta tulus kepada:

Ayahanda Khairul Adami & Ibunda Herlina

Bapak dan Ibu Pembimbing

Bapak dan Ibu Pembimbing Terimakasih Telah Membantu Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini Tanpa Lelah Dan Bosan.

Teman-Temanku

Khususnya Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Seperjuangan dan Se-angkatan 2017 Khususnya MZW

Almamater Tercinta IAIN Langsa

ABSTRAK

Baitul Mal Aceh Tamiang menyalurkan infaq produktif melalui program ketahanan pangan yang bertujuan membantu kaum dhuafa yang memiliki usaha kecil menengah untuk memberikan suntikan modal guna meningkatkan ekonominya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan implementasi program penyaluran infaq produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran infaq produktif sudah efektif, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan para mustahik setelah menerima infaq produktif dari Baitul Mal Aceh Tamiang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, penyaluran infaq produktif bertujuan untuk membantu kaum dhuafa yang memiliki usaha kecil menengah untuk memberikan suntikan modal guna menekan gerak dari rentenir dan meningkatkan penghasilan keluarga.

Kata Kunci: Efektivitas, Infaq Produktif, Mustahik.

ABSTRACT

Baitul Mal Aceh Tamiang distributes productive infaq through a food security program that aims to help poor people who have small and medium businesses to provide capital injections to improve their economy. This research was conducted to determine the level of effectiveness and implementation of the productive infaq distribution program in improving the mustahik economy. This study uses descriptive qualitative research, namely research that describes the current state of the research object as it is based on the results of observations, interviews, and documentation. The results showed that the distribution of productive infaq has been effective, it can be seen from the increase in the income of mustahik after receiving productive infaq from Baitul Mal Aceh Tamiang. The results also show that the distribution of productive infaq aims to help poor people who have small and medium businesses to provide capital injections to suppress the movement of moneylenders and increase family income.

Keywords: Effectiveness, Productive Infaq, Mustahik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, **“Efektivitas Penyaluran Infaq Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang)”** dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Basri Ibrahim, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M. Cl., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Mulyadi, MA selaku Ketua Jurusan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Ibu Mutia Sumarni, MM, pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak Fahriansah, Lc.,MA, pembimbing I yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Mastura, MEI., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Perbankan Syariah S1 yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

8. Segenap Staff TU Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Staff TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda Khairul Adami dan Ibunda Herlina yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta Doa kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti terlebih dahulu memohon maaf dan mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki tulisan dan karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

Langsa, 10 November 2021

Peneliti

DI AMI FITRI

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es(dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te(dengan titik dibaah)

ظ	Za	Z	Zet(dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik(diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمٌ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَيْدِعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمْرٌ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	وَإِنَّا لَهُمْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn	
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn	
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	
Fa aful- kaila wa-mīzān	
	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Ibrāhīm al-Khalīl	
	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	
	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ غَالِمٌ
Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	
Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Wa mā Muhammadun illa rasūl	
	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata muḃārakan	
	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an	
Syahru Ramadan al-lazī unzila fih al-Qur'an	

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an
Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Tujuan Masalah.....	6
1.4.1 Manfaat Masalah.....	7
1.5 Penjelasan Istilah.....	8
1.6 Kerangka Teori.....	9
1.7 Kajian Terdahulu.....	11
1.8 Metode Penelitian.....	19
1.8.1 Jenis Penelitian	19
1.8.2 Lokasi Penelitian.....	20
1.8.3 Subjek Penelitian	20
1.8.4 Sumber Data	22
1.8.5 Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.8.6 Teknik Analisis Data	24
1.8.7 Teknik Penulisan.....	25
1.9 Sistematika Penulisan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI	27
2.1 Efektivitas.....	27
2.1.1 Pengertian Efektivitas	27
2.1.2 Pengukuran dan Indikator Efektivitas.....	28
2.1.3 Mekanisme Efektivitas	30
2.1.4 Aspek dan Pendekatan Efektivitas.....	30
2.2 Penyaluran	32
2.2.1 Pengertian Penyaluran.....	32
2.2.2 Tahapan Penyaluran.....	33
2.2.3 Macam-Macam Penyaluran.....	34

2.2.4 Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyaluran	34
2.2.5 Optimalisasi Penyaluran.....	35
2.3 Infaq.....	36
2.3.1 Infaq Dalam Hukum Islam.....	36
2.3.2 Pengertian Infaq	41
2.3.3 Pemanfaatan Dana Infaq	42
2.3.4 Manfaat Infaq.....	42
2.3.5 Rukun dan Syarat Infaq	44
2.3.6 Tujuan Infaq.....	44
2.3.7 Golongan yang berhak dan tidak berhak menerima infaq	45
2.4 Infaq Produktif	45
2.4.1 Pengertian Infaq Produktif.....	45
2.4.2 Dalil Infaq Produktif.....	46
2.4.3 Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Infaq.....	47
2.5 Shadaqah.....	48
2.5.1 Pengertian Shadaqah.....	48
2.5.2 Rukun dan Syarat Shadaqah.....	49
2.5.3 Perbedaan Infaq dan Shadaqah.....	49
2.5.4 Hikmah Infaq dan Shadaqah.....	50
2.6 Peningkatan Ekonomi.....	51
2.6.1 Pengertian Peningkatan Ekonomi	51
2.6.2 Tujuan Peningkatan Ekonomi	52
2.6.3 Sasaran Peningkatan Ekonomi.....	53

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM

BAITUL MAL..... 54

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
3.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh Tamiang.....	54
3.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Tamiang	58
3.1.3 Struktur Kepengurusan Baitul Mal Aceh Tamiang.....	59
3.2 Program Ketahanan Pangan Melalui Infaq Produktif	60

BAB IV HASIL PENELITIAN..... 62

4.1 Implementasi Penyaluran Infaq Produktif Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik.....	62
4.2 Tingkat Efektivitas Program Penyaluran Infaq Produktif Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik	64
4.2.1 Ketepatan Sasaran	66
4.2.2 Sosialisasi Program	70
4.2.3 Tujuan Program.....	71
4.2.4 Pemantauan Program.....	72
4.3 Analisa Temuan Penelitian.....	74

BAB V PENUTUP 77

5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang 2020.....	4
Tabel 1.2 Angka Kemiskinan Kabupaten Aceh Tamiang 2021.....	5
Tabel 1.3 Kerangka Teori.....	10
Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 1.5 Mustahik Penerima Bantuan dan Amil Baitul Mal Aceh Tamiang.....	22
Tabel 3.2 Program Kerja dan Perubahan Anggaran Dana Infaq Baitul Mal	60
Tabel 4.1 Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Program Ketahanan Pangan.....	63
Tabel 4.2 Responden Mustahiq Infaq Produktif	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Kepengurusan Baitul Mal Aceh Tamiang.....	59
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara	84
Lampiran 2: Transkrip Wawancara Dengan Pihak Baitul Mal	85
Lampiran 3: Transkrip Wawancara Dengan Pihak Mustahik	88
Lampiran 4: Foto Dokumentasi	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Efektivitas adalah kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah diputuskan, dengan kata lain program efektif memberikan kebijakan yang harus dilakukan serta metode yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹ Penyaluran mempunyai arti secara terminologi distribusi berarti pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Penggunaan dana infaq untuk kegiatan ekonomi produktif adalah sebuah konsepsi untuk memandirikan penerima infaq secara sosial ekonomi membangun atau menumbuhkan unit usaha pada diri penerima infaq melalui pemberian dana hibah untuk modal usaha.²

Baitul Mal dikenal sebagai lembaga tempat pengelolaan bantuan dari berbagai program dengan tujuan agar perekonomian yang ada di Aceh Tamiang menjadi peningkatan seperti yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Namun sampai sekarang ini masih ada masyarakat yang minim sekali merasakan hal itu. Oleh sebab itu amil haruslah memahami secara profesional bagaimana sistem penyaluran infaq sebagai unsur yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugasnya.

Seperti yang dikatakan oleh *Amil* Baitul Mal Muhammad Asyari berdasarkan hasil observasi peneliti dengan beliau, beliau mengatakan :

¹ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 2003) h.7.

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-mujtahadah Press, 2014) h.100.

“Lembaga baitul mal mengumpulkan dana infaq dengan berbagai cara, sehingga dana yang dikumpulkan meningkat setiap tahunnya, akan tetapi penyaluran yang dilakukan belum efektifitas dirasakan oleh masyarakat dalam hal meningkatkan ekonominya dikarenakan dana untuk program tersebut tidak selalu ada”.³

Selain dari minimnya dana yang didapatkan dari baitul mal untuk penyaluran, lembaga baitul mal juga menciptakan berbagai macam program untuk meningkatkan ekonomi mustahik. Namun dari program program yang telah dilaksanakan, sampai saat ini belum ada tinjauan barometer atau ukuran keberhasilan dari program tersebut. Dan Amil juga mengatakan dalam hasil wawancara peneliti, beliau mengatakan :

“Dengan adanya tolak ukur keberhasilan, maka penambahan muzakki akan terlihat. Pertambahan muzakki akan mempengaruhi tingkat ekonomi mustahik”.⁴

Hal tersebut juga dirasakan oleh para mustahik yang mendapat bantuan dari baitul mal, penyaluran infaq yang dilakukan belum efektifitas dalam pelayanan penyaluran tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan suatu fenomena dalam kehidupan manusia, padahal pengertian dari infaq itu mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu yang diperintahkan dalam ajaran Islam, tetapi sepertinya hal tersebut tidak menjadi pedoman manusia yang ber islam, tidak banyak yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk di infaqkan kepada mustahik. Hal itu yang membuat mustahik merasakan kesusahan. ini dibuktikan dari wawancara dengan mustahik yang merasakan susah nya perekonomiannya.

³Hasil Observasi Kepada Bapak Muhammad Asyari,S.SOS, Pada Hari Jumat, 12 Maret 2021, jam 14.00wib.

⁴Hasil Observasi Kepada Bapak Muhammad Asyari,S.SOS, Pada Hari Jumat, 12 Maret 2021, jam 14.00wib.

Seperti yang dikatakan oleh *Mustahik* yaitu Bapak Muksin Yuliadi beliau mengatakan berdasarkan hasil observasi peneliti dengan beliau, beliau mengatakan :

“Pekerjaan saya hanya seorang pedagang keliling menjualkan somay bandung dengan menggunakan gerobak seadanya yang seharusnya tidak layak lagi untuk di pakai, dan setiap harinya penghasilan saya juga tidak mencukupi kebutuhan sehari sehari”.⁵

Penyaluran dana infaq yang dilakukan amil baitul mal tidaklah singkat, dari membuat program di tingkat baitul mal, lalu melakukan rapat ke tim pembina dan melakukan suntikan dana yang belum pasti keluarnya, jadi dikarenakan proses penyaluran yang dilakukan tidaklah singkat maka baitul mal menjadi kekurangan personil karena baitul mal melakukan penyaluran tersebut atas dampingan sendiri. Hal itu dirasakan juga oleh mustahik, mustahik merasakan kurangnya pelayanan yang optimal diwaktu penyaluran. Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila amil tidak melakukan tindakan atas kesadaran yang terjadi.⁶

Program “Baitul Mal Membantu” merupakan salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat masalah kemiskinan yang merupakan kewajiban, dari hasil observasi saya ke kantor Pusat Statistik (BPS Kabupaten Aceh Tamiang)

⁵Hasil Observasi Dengan Mustahik Bapak Muksin Yuliadi, Pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, jam 18.45 wib.

⁶Hasil Observasi Dengan Mustahik Bapak Muhammad Saddam, Pada Hari Selasa, 24 Agustus jam 16.15 wib.

Tabel 1.1
Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2020⁷

Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk miskin (dalam ribuan)	Persentase penduduk miskin (P0)	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Indeks keparahan kemiskinan (P2)	Garis kemiskinan (Rp/Kapita /Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh Tamiang	3893	13.08	1.61	0.28	459,387

(Sumber Data di ambil dari Kantor BPS Kabupaten Aceh Tamiang)

Dari hasil data kemiskinan ini dapat dilihat bahwa kemiskinan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang ini berjumlah senilai 459,387%. Dari fakta tersebut ternyata untuk Kabupaten Aceh Tamiang banyak mustahik yang miskin untuk perekonomiannya apalagi dimasa pandemi covid-19 kemarin yang tepat pada tahun 2020 masuknya covid-19, hal itu membuat mustahik semakin merasakan penurunan terhadap kemiskinannya terutama kepada mustahik yang mempunyai usaha usaha kecil yang untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama anak dan istrinya, mustahik merasakan penurunan itu sangat dirasakan sehingga membuat perekonomiannya mereka berpenghasilan rendah.

Namun pemberantasan kemiskinan tersebut tidak dapat dihilangkan dari kabupaten aceh tamiang ini. Apalagi ada mustahik yang mengalami kegagalan dalam usaha ternak lele nya dikarenakan kurangnya pengajaran yang tepat dan dana penyaluran yang kurang tidak seperti yang diharapkan. Hal tersebut yang perlu dipertimbangkan agar kemiskinan tidak lagi terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang.

⁷ Hasil Observasi dengan Staff BPS Ibu Fitri, pada hari kamis, 30 Desember 2021 jam 11.10 wib.

Pada tahun 2021 merupakan perbandingan peningkatan ekonomi mustahik dari masa tahun 2020, dimana pada masa 2020 itu masa usaha para mustahik berpenghasilan rendah dan dimasa 2021 ini dibilang masa sesudah covid-19, dari hasil observasi saya kepada BPS Kabupaten Aceh Tamiang:

Tabel 1.2
Angka kemiskinan kabupaten/kota di provinsi aceh,2021⁸

Kabupaten /kota	Jumlah penduduk miskin (dalam ribuan)	Persentase penduduk miskin (P0)	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Indeks keparahan kemiskinan (P2)	Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh Tamiang	40,03	13,34	1,67	0,35	479,801

(Sumber Data di ambil dari Kantor BPS Kabupaten Aceh Tamiang)

Dari hasil data kemiskinan ini dapat dilihat bahwa kemiskinan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang ini berjumlah senilai 479,801%. Dari fakta tersebut ternyata semakin bertambah kemiskinan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang, hal tersebut baitul mal haruslah lebih profesional lagi dalam memberi bantuan dalam penyaluran, agar tingkat efektivitas nya semakin meningkat keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup mustahik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektifitas Penyaluran Infaq Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang)”**.

⁸ Hasil Observasi dengan Staff BPS Ibu Fitri, pada hari kamis, 30 Desember 2021 jam 11.10 wib.

1.2 Batasan Masalah

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada penyaluran untuk peningkatan ekonomi mustahik fakir miskin. Penyaluran disini yang penulis maksudkan adalah penyaluran yang diberikan Baitul Mal Aceh Tamiang kepada Mustahik yang fakir dan miskin di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.3 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi penyaluran infaq produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas program penyaluran infaq produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implememtasi penyaluran infaq produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas program penyaluran infaq produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Riset yang baik harus mempunyai kontribusi atau manfaat kepada pemakai riset, pemakai riset dapat berkisar dari akademis, praktisi, perusahaan sampai ke pemerintah. Dalam suatu penelitian, kontribusi riset ada tiga yaitu:⁹

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pemahaman efektivitas dikalangan mustahik, serta dapat menerapkan efektivitas dikalangan mustahik.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti dapat menambah wawasan teori dan terjun lapangan langsung. Bagi mustahik, dapat memberikan masukan agar kemiskinan ini terlepas dan memberi pedoman kepada pemerintah setempat untuk menerapkan efektivitas tersebut.

3. Manfaat kebijakan, yaitu berhubungan dengan manfaat bagi *regulator*

yang mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan publik. Hasil dari riset dapat digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam membuat suatu kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

⁹Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), h. 33-34.

1.5 Penjelasan Istilah

Adapun kata-kata yang harus dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah diputuskan, dengan kata lain program efektif memberikan kebijakan yang harus dilakukan serta metode yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

2. Penyaluran

Penyaluran adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Adapun pola penyaluran (pendayagunaan) dana infaq merupakan bentuk proses optimalisasi penyaluran (pendayagunaan) infaq agar lebih efektif, berdayaguna dan bermanfaat.¹¹

3. Infaq Produktif

Infaq sering diartikan dengan memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan infaq produktif yang dimaksud adalah mengeluarkan sebagian harta untuk digunakan kepentingan produksi baik didalam bidang perindustrian, pertanian, pendidikan maupun jasa. Sehingga, dapat menjadi sumber penerimaan selanjutnya yang bersifat terus menerus.¹²

¹⁰Hani Handoko,*Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 2003) h.7

¹¹Puis A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, "*Kamus Ilmiah Populer*", (Surabaya: Artaloka,1994), h.605.

¹²Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, (Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2003),h.8-9.

4. Mustahik

Mustahik adalah sekelompok orang yang berhak menerima zakat/ infaq. Ketentuan tentang siapa aja yang berhak menerima infaq ialah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil infaq, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk kepentingan di jalan allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan.¹³

5. Implementasi

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁴

1.6 Kerangka Teori


Kerangka teori adalah upaya penggalian teori yang dapat digunakan penulis untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang diteliti dan menjelaskan bahwa teori memberikan kepada kita suatu kerangka yang membantu dalam melihat permasalahan.¹⁵ Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sebagai kontrol dalam melakukan penelitian lebih lanjut, maka peneliti menggambarannya dalam bentuk kerangka teori:

¹³Nova Damayanti, *Zakat Produktif Dan Kemandirian Mustahik*, dalam *Jurnal Islamic economic*, Agustus 2015, Jakarta Utara, h. 6.

¹⁴Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 21.

¹⁵Bambang Prasetio dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 64-65.

Gambar 1.1 Kerangka Teori



Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2021.

Infaq produktif yang dimaksud adalah mengeluarkan sebagian harta untuk digunakan kepentingan produksi baik didalam bidang perindustrian, pertanian, pendidikan maupun jasa. Sehingga, dapat menjadi sumber penerimaan selanjutnya yang bersifat terus menerus. Baitul Mal Aceh Tamiang menyalurkan infaq produktif melalui program ketahanan pangan dengan rincian program sebagai berikut:

1. Bantuan pedagang keliling
2. Bantuan kios/warung kecil
3. Bantuan ternak lele
4. Bantuan pertanian
5. Bantuan nelayan

. Infaq produktif ditujukan kepada kaum dhuafa yang memimiliki usaha dengan tujuan meningkatkan perekonomian usaha kecil serta dapat meningkatkan penghasilan keluarga.

1.7 Kajian Terdahulu

Dalam mengkaji dan menganalisa penyaluran infaq produktif untuk peningkatan ekonomi mustahik agar sesuai dengan fakta dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode	Hasil
1.	Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada Lazismu Kota Medan ¹⁶	Penelitian ini meneliti dengan menggunakan metode kualitatif dan sama dengan metode yang peneliti teliti.	Mengalami kesulitan ekonomi dengan menyalurkan dana bantuan yang dititipkan oleh donatur kepada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS).
2.	Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Di Gerai Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu ¹⁷	Penelitian ini meneliti dengan menggunakan metode kualitatif	Salah satu strategi marketing untuk mencapai penghimpunannya lewat Gerai-Gerai

¹⁶O.K. Bilqis Amini “Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada Lazismu kota Medan” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019).

¹⁷Ice Trisna Ayu “ Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah di Gerai Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

3.	Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam pembangunan usaha Mikro di Bazma pertamina Asset 1 Kota Jambi ¹⁸	Penelitian ini meneliti dengan menggunakan metode kualitatif dan sama dengan metode yang peneliti teliti.	Pengelolaan zakat produktif yang diterapkan oleh BAZMA untuk usaha produktif yang dilakukan oleh BAZMA belum dapat dikatakan berjalan sesuai harapan.
4.	Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Yogyakarta ¹⁹	Penelitian ini meneliti dengan menggunakan metode kualitatif dan sama dengan metode yang peneliti teliti.	Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh.
5.	Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi) ²⁰	Penelitian ini meneliti dengan menggunakan metode kualitatif dan sama dengan metode yang peneliti teliti.	Program pemberdayaan ekonomi berjalan dengan efektif, karena telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Dengan dibuktikannya pendapatan mustahik meningkat dan usaha dari para mustahik mampu berkembang.

¹⁸Febridayani, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Dalam Pembangunan Usaha Mikro di Bazma Pertamina Asset 1 Kota Jambi", (Skripsi Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020/2021)

¹⁹Husni Ramdani Nur F, "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zzakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Yogyakarta", (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018)

²⁰ Ita Maulidar, "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi", (Skripsi Uin Ar-Raniry, 2019)

6.	Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. ²¹	Penelitian ini meneliti dengan menggunakan metode kualitatif dan sama dengan metode yang peneliti teliti.	Meningkatkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini, apalagi di daerah perkotaan, maka dianjurkan dalam pelaksanaan program ini, sebaiknya diarahkan agar warga masyarakat mampu untuk berwirausaha atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
7.	Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Bazda untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. ²²	Penelitian ini meneliti dengan menggunakan metode kualitatif dan sama dengan metode yang peneliti teliti.	Perlunya menyajikan laporan keuangan pengelolaan Bazda secara transparan dan terbuka melalui buku laporan yang dibagikan kepada seluruh stakeholders ZIS per tahun serta di publikasikan melalui WEB masing-masing bazda.
8.	Efektivitas Organisasi Badan Pendapatan Daerah	Penelitian ini meneliti dengan	Dalam pengelolaan yang dilaksanakan oleh Bapenda

²¹ Ni Wayan Budiani, “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna”Eka Taruna Bhakti” Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”, (Jurnal Ekonomi dan Sosial)

²² Heru Sulisty, “Efektivitas Pengelolaanzakat, infaq,shdaqah (Zis) Bazda untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah”, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sutan Agung (Unissula) Semarang.

	Dalam Pengelolaan pajak parkir di Kota Semarang. ²³	menggunakan metode kualitatif dan sama dengan metode yang peneliti teliti.	Kota Semarang yaitu adalah dengan adanya usaha atau hasil pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya.
9.	Efektivitas pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah (zis) ditengah pandemi covid-19 studi pada badan amil zakat nasional (baznas) kota bandar lampung. ²⁴	Penelitian ini meneliti dengan menggunakan metode kualitatif dan sama dengan metode yang peneliti teliti.	Bahwa badan amil zakat nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung dalam mendistribusikan dana (ZIS) ketika masa pandemi covid-19 belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan pendistribusiannya, hal ini dapat diketahui dari pendekatan yang dipakai yaitu input-prosess-output dan pengaruh terhadap lingkungan.
10.	Efektivitas penyaluran dana zakat infaq dan sedekah (zis) produktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada Baznas Kabupaten HSU. ²⁵	Penelitian ini meneliti dengan menggunakan metode kualitatif dan sama dengan metode yang peneliti teliti.	Penyaluran dana ZIS profuktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada Baznas Kab. HSU yaitu merupakan distribusi dalam bentuk produktif kreatif.

²³ Diyah Ayu Pangestuti, "Efektivitas Organisasi Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Parkir Di Kota Semarang", Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

²⁴ Ridya Musthofa Kamal "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) ditengah pandemi covid-19 studi pada badan amil zakat nasional baznas", fakuktas Dakwah dan ilmu komunikasi, universitas islam negeri raden intan, kota bandar lampung.

²⁵ Muhammad Zaini, "Efektivitas penyaluran dana zakat infaq shedekah (ZIS) profuktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada baznas kabupaten HSU", Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh O.K Bilqis Amini, dalam penelitian tersebut perbedaan penelitian terdahulu meneliti tentang lembaga yang bergerak menuju perubahan yang mengelola sumber daya ekonomi umat dengan pengelolaan harta hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan yang peneliti teliti adalah lembaga yang mengelola infaq dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahik. Dan persamaannya Penelitian ini sama-sama meneliti tentang membuat program dengan tujuan membuat perubahan untuk mengentaskan kemiskinan
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ice Trisna Ayu pada tahun, dalam penelitian tersebut perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu dibukanya Gerai Inisiatif Zakat Indonesia (GIZI) selain untuk mencapai target penghimpunan dan mengedukasi gerai juga berfungsi memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak. Sedangkan peneliti meneliti tentang belum diterapkannya ukuran keberhasilan atau barometer untuk mendeteksi keberhasilan mustahik. Dan persamaannya Penelitian ini sama-sama meneliti tentang membuat suatu program lembaga dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat dan infaq.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Febridayani, dalam penelitian tersebut perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu Program dana bergulir tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan

bantuan berupa pinjaman kepada mustahik yang memiliki usaha atau ingin berwirausaha. Dan persamaannya Penelitian ini sama-sama meneliti tentang membuat program untuk memberi modal usaha, dimana baitul mal Kabupaten Aceh Tamiang juga membuat program modal usaha untuk membantu mustahik.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Husni Ramdani Nur F, dalam penelitian tersebut perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu lembaga produktif memberikan bantuan berupa modal maupun barang yang mampu mendatangkan pendapatan secara jangka panjang bahkan membuka lapangan kerja. Sedangkan yang peneliti teliti tentang amil memberikan modal berupa uang yang dipergunakan untuk keperluan usaha tersebut. Dan persamaannya Penelitian ini sama-sama meneliti tentang membuat bantuan yang berupa modal usaha untuk membantu kemiskinan yang ada pada mustahik dan memberikan ilmu.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Maulidar, dalam penelitian tersebut perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (zis) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penulis telah melakukan penelitian dalam upaya menemukan atau menelusuri substansi dari permasalahan yang terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang peneliti teliti tentang implementasi penyaluran infaq produktif dan tingkat efektivitas penyaluran infaq produktif. Dan persamaannya Penelitian ini sama-sama meneliti tentang membuat bantuan yang berupa modal usaha

untuk membantu kemiskinan yang ada pada mustahik dan memberikan ilmu.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Budiani, dalam penelitian tersebut perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu permasalahan pengangguran yang belum bisa diatasi oleh pemerintah nasional pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Sedangkan yang peneliti teliti tentang amil memberikan modal berupa uang kepada mustahik yang menerima bantuan yang dipergunakan untuk keperluan usaha tersebut. Dan persamaannya Penelitian ini sama-sama meneliti tentang efektivitas program untuk memberantas kemiskinan atau pengangguran yang ada di daerahnya.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Sulistyono, dalam penelitian tersebut perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu bantuan ZIS bagi para mustahiq akan sangat bermanfaat apabila memiliki dampak yang dapat meningkatkan kesejahteraan para penerima bantuan ZIS. Sedangkan yang peneliti teliti tentang implementasi penyaluran infaq produktif dan tingkat efektivitas penyaluran infaq produktif. Dan persamaannya Penelitian ini sama-sama meneliti tentang membuat bantuan yang berupa modal usaha untuk membantu kemiskinan yang ada pada mustahik dan memberikan ilmu.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Pangestuti, dalam penelitian tersebut perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu Penerimaan pajak parkir kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan

dan penurunan pada tahun 2013 persentase pajak parkir sebesar 93,1%
Sedangkan yang peneliti teliti tentang implementasi penyaluran infaq produktif dan tingkat efektivitas penyaluran infaq produktif. Dan persamaannya Penelitian ini sama-sama meneliti tentang membuat bantuan yang berupa modal usaha untuk membantu kemiskinan yang ada pada mustahik dan memberikan ilmu.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ridya Musthofa Kamal, dalam penelitian tersebut perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu seharusnya jika zakat mampu didistribusikan sebagaimana yang sudah ditentukan maka dampak yang ditimbulkan akan baik serta mencapai aspek kebermanfaatan sesuai dengan tujuan zakat. Sedangkan yang peneliti teliti tentang implementasi penyaluran infaq produktif dan tingkat efektivitas penyaluran infaq produktif. Dan persamaannya Penelitian ini sama-sama meneliti tentang membuat bantuan yang berupa modal usaha untuk membantu kemiskinan yang ada pada mustahik dan memberikan ilmu.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaini, dalam penelitian tersebut perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu. Dengan adanya program HSU Makmur dana ZIS yang berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang mengeluarkan dan membebaskan beban orang yang membutuhkan. Sedangkan yang peneliti teliti tentang implementasi penyaluran infaq produktif dan tingkat efektivitas penyaluran infaq produktif. Dan persamaannya Penelitian ini sama-

sama meneliti tentang membuat bantuan yang berupa modal usaha untuk membantu kemiskinan yang ada pada mustahik dan memberikan ilmu.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan bekerjanya beberapa amil untuk pengelolaan penyaluran infaq, penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem penyaluran infaq yang ada di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Penelitian kualitatif yaitu sifatnya deskriptif analitik data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil pemotretan, dan catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian yang tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif. Desain ini digunakan jika peneliti ingin menjawab permasalahan tentang pengelolaan infaq untuk perekonomian mustahik. Secara jelas, tepat dan rinci tentang bagaimana praktik secara umum yang diterapkan pada penyaluran zakat produktif untuk peningkatan ekonomi mustahik oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya yang

berdasarkan dengan fakta-fakta.²⁶ Penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat sebagai pengungkap fakta. Hasil dari penelitian ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, maka peneliti memilih sebagai objek dalam penelitian ini adalah mustahik yang mendapat bantuan ketahanan pangan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari dua yaitu informan dan responden penelitian. Informan adalah subjek penelitian tidak langsung yang menjadi sumber informasi yang kemudian mengarahkan peneliti kepada mustahik penelitian.²⁷ Informan *key person* dalam penelitian ini adalah mustahik penerima program ketahanan pangan bantuan Pedagang Keliling Bapak Muksin Yuliadi, penerima program ketahanan pangan bantuan pedagang kecil/kios Bapak Muksalmina, Penerima program ketahanan pangan Bantuan Ternak Lele Bapak Muhammad Saddam.

²⁶Winarno, *Metode penelitian dalam Pendidikan Jasmani* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2011), h. 56-57.

²⁷Komaruddin dan Yooke Tjuparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Cet.5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),h.197.

Tabel 1.5
Mustahik Penerima Bantuan dan Amil Baitul Mal Aceh Tamiang

No	Nama	Usia	Alamat	Pekerjaan	Status Subyek
1	Muksin Yuliadi	38	Dusun Ampera, Kampung Simpang Empat, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang	Pedagang Keliling	Responden
2	Muksalmina	47	Dusun Keluarga, Kampung Simpang Empat, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang	Pedagang Kecil/kios	Responden
3	Muhammad Saddam	30	Dusun Famili, Kampung Tanjung Karang, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang	Ternak Lele	Responden
4.	Syafaruddin	57	Dusun Pantai, Kampung Tangsi Lama, Kecamatan Seruway	Nelayan	Responden
5.	Syamsuddin	46	Dusun Pantai, Kampung Tangsi Lama, Kecamatan Seruway	Pertanian	Responden
6.	Muhammad Asyari, S.Sos	46	Dusun bahagia, Desa Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang	Amil di Bidang pendistribusian dan pendayagunaan.	Informan

Adapun karakteristik pada kelima mustahik dan satu amil pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Bapak Muksin Yuliadi, adalah mustahik yang menerima program ketahanan pangan bantuan pedagang keliling, pekerjaan kesehariannya adalah seorang pedagang keliling yang mendagangkan somay bandung yang sudah dilakukannya sejak 4 tahun, dan usaha ini adalah mata pencaharian keluarga satu satunya.
2. Bapak Muksalmina, adalah mustahik yang menerima program ketahanan pangan bantuan pedagang kecil/kios, pekerjaan kesehariannya adalah seorang pedagang kecil yang mendagangkan barang yang terbuat dari kaleng-kaleng, contohnya, penyiram bunga, wajan, dan lain-lain.
3. Bapak Muhammad Saddam, adalah mustahik yang menerima program ketahanan pangan bantuan ternak lele, pekerjaan kesehariannya adalah seorang guru dan ternak lele adalah usaha sampingan beliau.
4. Bapak Syafaruddin, adalah mustahik yang menerima program ketahanan pangan bantuan nelayan bubu kepiting, pekerjaan kesehariannya adalah seorang nelayan
5. Bapak Syamsuddin, adalah mustahik yang menerima program ketahanan pangan bantuan pertanian, pekerjaan kesehariannya adalah seorang petani cabai, tebu dan padi.

1.8.4 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber primer (data asli). Data primer dalam penelitian ini di peroleh secara

langsung dari salah satu staff Baitul Mal yaitu Muhammad Asyari. dan juga diperoleh dari para mustahik penerima bantuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapati dari buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, skripsi dan bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.²⁸

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terdahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Adapun objek yang diwawancarai adalah pegawai Baitul Mal yang bernama Bapak Muhammad Asyari,S.SOS selaku bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Dan juga mewawancarai mustahik yang menerima bantuan. Hasil bukti dari wawancara tersebut adalah adanya transkrip wawancara dari para responden.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah suatu alat yang menyediakan keterangan-keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti kata yang luas sebagai hasil kegiatan manusia atau foto, dan untuk keperluan itu mengumpulkan menyusun keterangan-keterangan tersebut.²⁹

²⁸Jurnal Riset Akutansi. Vol. VIII. No.2, Tahun 2016,h.23.

²⁹*Ibid.*, h. 10.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknis analisa data merupakan serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil, baik dalam bentuk temuan-temuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa. Setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya pengelolaan data dengan metode-metode sebagai berikut:³⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh lebih tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan.

2. Penyajian Data

Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya sudah dianalisa, tetapi analisa yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan. Setiap data yang sudah direduksi dapat disajikan untuk dianalisa dan disimpulkan. Apabila ternyata data yang disajikan belum dapat disimpulkan, maka data tersebut direduksi kembali untuk memperbaiki penyajian data. Setelah penulis melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu sajian data.³¹

3. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal dilakukan juga sejak permulaan pengumpulan data, penarikan kesimpulan sudah dilakukan yaitu dengan mempertimbangkan apa isi informasi dan maksudnya. Kesimpulan akhir

³⁰Suharsimin Arianto, *Prosedur Penelitian*, h.48

³¹*Ibid.*,h.23

harus dapat diperoleh pada saat data telah terkumpul yang dapat diwujudkan sebagai gambaran sasaran penelitian. Setelah data-data terkumpul, penulis mengelola data-data tersebut, dengan cara memilah-milahnya, menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³²

1.8.7 Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dan penyusunan dalam penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam buku panduan penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2017.

1.9 Sistematika Penulisan

Penyusunan Skripsi ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini berisi tentang menjelaskan efektivitas, penyaluran, infaq produktif,

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN: Bab ini berisi tentang sejarah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, visi dan misi, struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

³²*Ibid.*,h. 24-25.

BAB IV HASIL PENELITIAN : Bab ini berisi tentang sistem penyaluran dana infaq produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik dan pengelolaan infaq produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.³³ Efektivitas pengelolaan Infaq Produktif adalah usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut David J. Lawless dalam Gibson, Invan Cevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan yaitu:³⁴

1. Efektivitas Individu Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
2. Efektivitas kelompok Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.
3. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai.

³³ Diyah Ayu Pangestuti dan Maesaroh, Efektivitas Organisasi Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Parkir Di Kota Semarang, Jurnal Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, hlm,4

³⁴ Gibson Invancevich, Donnelly, *Organisasi*, (Jakarta:Erlangga,2001), h.120.

Menurut Sondang P Siagian adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya.³⁵ Abdurrahmat mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.³⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama. Efektivitas adalah kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah diputuskan, dengan kata lain program efektif memberikan kebijakan yang harus dilakukan serta metode yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Pengukuran dan Indikator Efektivitas

a. Pengukuran Efektivitas

Dalam mengukur efektivitas suatu organisasi atau lembaga terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yakni sebagai berikut:³⁷

1. Pendekatan sumber merupakan sebuah pendekatan yang mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan.

³⁵ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara,2001), h.4.

³⁶ Abdurrahmat, *Organisasi dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta,2003), h.92

³⁷ Hessel Nogi Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h.139-140

2. Pendekatan proses adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme.
3. Pendekatan sasaran dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana.

b. Indikator Efektivitas

Sedangkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :³⁸

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.

³⁸ Ni Wayan Budiani, *Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*, Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol 2 No 1.

2.1.3 Mekanisme Efektivitas

Menurut Marsuki mekanisme dalam pencapaian suatu kerja yang efektif adalah merumuskan dan mengembangkan sarana mengukur efektivitas suatu lembaga atau perusahaan yang mempengaruhi tingkat efektifitas itu berkaitan langsung dengan:³⁹

1. Produktivitas dikaitkan dengan kuantitas, kualitas dan efisiensi.
2. Daya penyesuaian adalah kemampuan untuk menaksir masalah yang bersangkutan. Daya penyesuaian ini dikaitkan dengan tempo (cepat atau lambat) dan besaran (derajat penyesuaian, apakah seluruhnya, sebagian mendasar ataukah hanya sekedarnya). Dalam faktor ini tercakup konsep kepaduan yaitu kerelaan kerja, atau kegairahan yang tinggi atau kepuasan kerja, lebih menerima perubahan (metode atau prosedur kerja misalnya).
3. Keluwesan menyangkut kemampuan anggota organisasi menanggapi keadaan darurat seperti beban lebih yang tidak terduga atau percepatan jadwal kerja.

2.1.4 Aspek dan Pendekatan Efektivitas

a. Aspek-Aspek Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh, efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek diantara lain:⁴⁰

³⁹ Marsuki, *Efektivitas Peran Perbankan Memperdayakan Sektor Ekonomi Unggulan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h.76.

⁴⁰ Muasaroh, Latifatul, *Aspek-Aspek Efektivitas*, (Yogyakarta: Literatur Buku, 2010), h.78.

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik.
2. Aspek rencana atau program, adalah rencana pembelajaran yang terprogram jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana pembelajaran akan terprogram dan dikatakan dengan efektif.
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari fungsi atau tidaknya ketentuan yang telah dibuat dalam rangka menjaga kelangsungan proses kegiatannya.
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari presentasi yang dicapai oleh peserta didik.

b. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas tersebut efektif. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:⁴¹

1. Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Dalam pendekatan ini pendekatan sasaran menggunakan pengukuran efektivitas yang dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Tidak hanya tercapainya tujuan/sasaran, faktor

⁴¹ Starawaji, *Corporate Social Responsibility dalam Praktek di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 90.

waktu pelaksanaan juga selalu digunakan dalam pengukuran efektivitas. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu mengandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang tepat maka program tersebut efektif.

2. Pendekatan Sumber

Pendekatan ini mengukur efektivitas berdasarkan keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya dan juga memelihara keadaan serta sistem, hal ini dilakukan agar dapat berjalan efektif. Pendekatan ini berdasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena suatu lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan dapat diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dikasihkan pada lingkungannya.

3. Pendekatan Proses

Pendekatan ini digunakan sebagai efisiensi dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada dapat berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga yang menggambarkan tingkat efisiensi lembaga.

2.2 Penyaluran

2.2.1 Pengertian Penyaluran

Menurut Puis A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry penyaluran adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih

besar dan lebih baik. Adapun pola penyaluran merupakan bentuk proses optimalisasi penyaluran infaq produktif agar lebih efektif, berdayaguna dan bermanfaat.⁴²

2.2.2 Tahapan Penyaluran

Ada dua bentuk penyaluran dalam infaq produktif antara lain:⁴³

1. Bentuk Sesaat (Konsumtif), dalam hal ini berarti bahwa infaq produktif hanya diberikan kepada seseorang satu kali saja atau hanya sesaat. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak di sertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti orangtua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat(tidak memungkinkan ia mandiri).
2. Bentuk Pemberdayaan (Poduktif), merupakan penyaluran infaq produktif yang di sertai target merubah keadaan penerima (khususnya golongan fakir miskin). Penyaluran infaq produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima bantuan. Apabila permasalahan kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya kesejahteraan umat.

⁴² Puis A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Artaloka, 1994). h. 605.

⁴³ Ita Maulidar, *EfektivitasPendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)*, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

2.2.3 Macam-Macam Penyaluran

Macam-macam penyaluran ada tiga, yaitu:⁴⁴

- a. Penyaluran barang konsumsi barang yang disalurkan atau didistribusikan adalah barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
- b. Penyaluran jasa penyaluran dilakukan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.
- c. Penyaluran kekayaan merupakan bentuk jama' dari kata maal, dan kata maal bagi orang Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.

2.2.4 Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyaluran

Adapun dalam penyaluran dana harus memperhatikan beberapa hal penting atau memerlukan panduan yang lebih luas, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

a. Penerimaan Dana

Adapun yang termasuk dalam yang berhak menerima infaq dan sedekah seperti, orang miskin, kerabat keluarga, anak yatim, orang tua, orang yang terkena bencana atau musibah.

b. Ruang Lingkup Bidang Sasaran

Pemilihan ruang lingkup bidang sasaran harus dituangkan dalam panduan agar dana yang dihimpun tidak tertumpu pada satu aspek saja. Dan pemilihan ruang lingkup sasaran dapat berbeda satu organisasi dengan organisasi lainnya.

⁴⁴ Al-Bustani, Ust. Karom, *Al-Kamus Al-Munjid*, (Beirut: Dar AlMusyriq, 1996), h. 50.

⁴⁵ Nurul Isnaini Lutviana, *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*, (Studi Pada LAZIM Masjid Sabilillah Malang, 2010), Skripsi, Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, h. 16.

c. Bentuk dan Sifat Penyaluran

Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam pengelolaan infaq adalah apakah infaq dapat diberikan dalam bentuk produktif ? Pemahaman seperti ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan berujung pada batasan melanggar atau tidak melanggar ketentuan syari menurut masing-masing pendapat.

Adapun pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyaluran infaq yang diberikan oleh pihak Baitul Mal bersifat produktif. Dikarenakan bantuan yang diberikan kepada kaum dhuafa khususnya yang memiliki usaha, serta bantuan yang telah diberikan harus benar-benar digunakan untuk usahanya tersebut yang bersifat produktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatan para mustahik.

d. Prosedur Penyaluran Dana

Penyaluran dana, baik untuk pihak diluar pengelola maupun untuk pengelola sendiri, harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

e. Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana

Setiap pengeluaran dana harus ada pertanggungjawaban secara tertulis, dan sah. Sekecil apapun dana yang dikeluarkan dalam pertanggungjawaban harus dapat di nilai dengan baik dari kesesuaian syariah maupun kebijakan lembaga.

2.2.5 Optimalisasi Penyaluran

Infaq bukan pula sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada para mustahik, akan tetapi lebih jauh dari itu untuk meningkatkan kualitas hidup para mustahik, terutama fakir miskin. Karena itu, sesungguhnya titik berat pembahasan tentang optimalisasi adalah pengumpulan dan pendayagunaan infaq

adalah pada peningkatan profesionalitas kerja atau kesungguhan dari amil yang amanah, jujur, dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas keadilan. Sarana dan prasarana kerja harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik. Dalam Surat Al-Mukminun ayat 8 yang berisi tentang kesungguhan memelihara amanah yang telah dibebankan.⁴⁶

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”

Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan seperti halnya aspek penyuluhan. Aspek ini menduduki fungsi primer untuk keberhasilan pengumpulan infaq. Karena itu, setiap sasaran harus dimanfaatkan secara optimal.

2.3 Infaq

2.3.1 Infaq Dalam Hukum Islam

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. Dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfaqkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS At-Taghabun: 16)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁴⁶ Departemen Agama RI. Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, Syaamil International, h. 342.

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-thalaq: 7).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Dalam membelanjakan harta itu hendaklah adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq (QS al-baqarah [2]: 267) ⁴⁷

الَّذِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tatacara membelanjakan harta, Allah Swt berfirman tentang karakter, “Ibadurrahman”: yang artinya “orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak israf dan tidak (pula) iqtar

⁴⁷ Ibnu Katsir. Tafsir al-Qur’an Al Azhim Juz II (Darul Ma’rifah Beirut. Cetakan III, 1989),51.

(kikir), adalah (pembelajaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian, “(QS al-Furqan [25]: 67).

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar,”

Selain itu Allah Swt. Juga berfirman: Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS al-Isra' [17]:26).⁴⁸

تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Ibn Abbas, Muhajid, Qatadah, Ibn Al-Juraij dan kebanyakan mufassir menafsirkan *israf* (foya-foya) sebagai tindakan membelanjakan harta di dalam kemaksiatan meski hanya sedikit. *Israf* itu disamakan dengan *tabdzir* (boros).

Menurut Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan jumhur mafassirin, *tabdzîr* adalah menginfakkan harta tidak pada tempatnya. Ibn al-Jauzi dalam *Zâd al-Masîr* mengatakan, Mujahid berkata, “Andai seseorang menginfakkan seluruh hartanya di dalam kebenaran, ia tidak berlaku *tabdzîr*. Sebaliknya, andai ia menginfakkan satu mud saja di luar kebenaran, maka ia telah berlaku *tabdzîr*.”⁴⁹ Dengan

⁴⁸ Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur`an Al Azhim Juz II*. (Darul Ma`rifah. Beirut. Cetakan III. 1989), 52.

⁴⁹ Ibid, 53-54

demikian menginfaqkan untuk pembangunan masjid dalam pembangunannya mekanismenya tidak diperbolehkan berfoya-foya.

Adapun *iqtâr* maknanya adalah menahan diri dari infaq yang diwajibkan atau menahan diri dari infaq yang seharusnya. Asy-Syaukani mengutip ungkapan an-Nihâs, menyatakan, “Siapa saja yang membelanjakan harta di luar ketaatan kepada Allah maka itu adalah *isrâf*; siapa yang menahan diri dari infaq di dalam ketaatan kepada Allah maka itu adalah *iqtâr* (kikir); dan siapa saja yang membelanjakan harta di dalam ketaatan kepada Allah makaitulah infaq yang al-qawâm”.⁵⁰

Jadi, yang dilarang adalah *isrâf* dan *tabdzîr*, yaitu infaq dalam kemaksiatan atau infaq yang haram. Infaq yang diperintahkan adalah infaq yang qawâm, yaitu infaq pada tempatnya; infaq yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah; alias infaq yang halal. Infaq yang demikian terdiri dari infaq wajib, infaq sunnah dan infaq mubah. Infaq wajib dapat dibagi:11 salah satunya adalah yang pertama, infaq atas diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan. Kedua, zakat.⁵¹

Ketiga, infaq di dalam jihad. Infaq sunnah merupakan infaq dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, memberi makan orang yang lapar, dan semua bentuk sedekah lainnya. Sedekah adalah semua bentuk infaq dalam rangka atau dengan niat ber-taqarrub kepada Allah, yakni semata-mata mengharap

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 72.

⁵¹ Ibid

pahala dari Allah Swt. Adapun infaq mubah adalah semua infaqhalal yang di dalamnya tidak terdapat maksud mendekatkan diri kepada Allah.⁵²

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain- lain. Sedang Infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain.

Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah Shadaqah. Shadaqah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang Khaliq. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Adapun shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Shadaqah dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi.

Shadaqah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. Oleh karenaitu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan.

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۗ وَأَمَّا مَنْ خَالَ وَأَسْتَعْنَى ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۗ

⁵² Ibid,73.

Artinya: *“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, 6. dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), 7. Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 8. dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup[1580], 9. serta mendustakan pahala terbaik, 10. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.”*

Dari Asma’ binti Abi Bakr, Rasulullah Saw bersabda padaku, “Janganlah engkau menyimpan harta (tanpa mensedekahkannya). Jika tidak, maka Allah akan menahan rizki untukmu.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Infaqkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau menshadaqahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut.¹⁴ Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak maka harta yang engkau miliki akan habis dan tidak akan barokah.

2.3.2 Pengertian Infaq

Infaq adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Sedangkan menurut undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵³

Infaq dikeluarkan setiap muslim, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah sesuai dengan kerelaan dan kemampuan muslim tersebut. Zakat ada nisabnya, sedangkan infaq tidak mengenal nisab. Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat. Infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, maka infaq

⁵³ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

boleh diberikan kepada siapa saja seperti kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.⁵⁴

2.3.3 Pemanfaatan Dana Infaq

Adapun pemanfaatan dana infaq digunakan sebagai berikut.⁵⁵

1. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: kios/pedagang kecil yang diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dikarenakan itu adalah mata pencaharian.
2. Pendayagunaan yang produktif konsumtif, misalnya bantuan untuk pedagang keliling seperti sembako, alat-alat prabot rumah tangga, ternak lele, atau hewan seperti kambing, sapi, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini, untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
3. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang kecil.

2.3.4 Manfaat Infaq

Dalam menyalurkan infaq terdapat beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁴ Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur Dengan Zakat*, (Jakarta: PT. Adfale Prima Cipta, 2013). h.6-7.

⁵⁵ Hasil Observasi Kepada Bapak Muhammad Asyari,S.SOS, Pada Hari Jumat, 12 Maret 2021, Jam 14.00

1. Sarana pembersih jiwa, seseorang yang berinfaq pada hakekatnya meupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.
2. Realisasi kepedulian sosial, yakni salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana takaful dan tadhomun (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan infaq. Jika shalat berfungsi sebagai pembina ke khusu'an terhadap Allah, maka infaq berfungsi sebagai pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.
3. Sarana dalam meraih pertolongan sosial, Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba-Nya, manakala hambanya-Nya mematuhi ajarannya dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan infaq.
4. Ungkapan rasa syukur kepada Allah dengan mensyukuri segala nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrialistis dan dapat menjadi ketenangan dalam kehidupan.
5. Menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya bagi penerima, melainkan juga bagi pemberi. Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan, pada saat melihat orang yang berlebihan tidak mengulurkan bantuan kepada mereka.

⁵⁶ O.K Bilqis Amini, *Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada LAZISMU Kota Medan*, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019, h. 29.

2.3.5 Rukun dan Syarat Infaq

Infaq akan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus dipenuhi dan infaq memiliki 2 rukun, yaitu:⁵⁷

1. Sesuatu yang diinfaqkan Sesuatu yang diinfaqkan adalah orang yang diberi infaq oleh si penginfaq yang harus memenuhi syarat.
2. Ijab dan Qabul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq.

2.3.6 Tujuan Infaq

Adapun tujuan islam tujuan infaq adalah sebagai berikut:

1. Infaq dilakukan semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah SWT tidak untuk mengharapkan pujian dari orang lain.
2. Untuk menumbuhkan sikap tolong-menolong sesama di dalam masyarakat membantu fakir miskin serta mewujudkan solidaritas sosial.
3. Dapat mengurangi beban dari lembaga amal dalam membantu kehidupan kebutuhan orang-orang yang kurang mampu.
4. Membantu Negara dalam memberantas kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.

⁵⁷ Muhammad Syafi'i, *Zakat Infaq dan Sedekah*, (Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009), h. 56-57.

2.3.7 Golongan yang berhak dan tidak berhak menerima infaq

Adapun golongan yang berhak menerima infaq adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil infaq
- 4) Hamba sahaya
- 5) Orang yang mempunyai hutang
- 6) Muallaf
- 7) Fii sabilillah
- 8) Ibnu sabil
- 9) Sahabat atau keluarga terdekat
- 10) Pembangunan Kepentingan Umum

Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima infaq adalah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Orang kaya
- 2) Orang yang mampu bekerja
- 3) Orang kafir yang memerangi
- 4) Orang murtad
- 5) Pembangunan tempat umum yang sudah megah

2.4 Infaq Produktif

2.4.1 Pengertian Infaq Produktif

Berdasarkan penelusuran peneliti tentang apa esungguhnya yang dikatakan sebagai infaq produktif hingga saat ini belum ditemukan data secara

⁵⁸ Buku Dasar Hukum Infaq, januari 2006

⁵⁹ *Ibid*

teoritis. Kata infaq berasal dari kata “*Anfaqo-Yunfiqo*” yang artinya membelanjakan atau membiayai. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diajarkan oleh agama Islam.⁶⁰ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) infaq berarti mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat.⁶¹

Sedangkan kata produktif adalah, dimana harta atau dana yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi digunakan dan dikembangkan untuk usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus.⁶²

Sedangkan menurut Fanani produktif adalah pemanfaatan harta untuk kepentingan produksi baik dalam bidang perindustrian, pertanian, pendidikan maupun jasa yang manfaatnya diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan dana tersebut.

Sedangkan menurut peneliti dalam penelitian ini definisi dana infaq produktif yang dimaksud adalah mengeluarkan sebagian harta untuk digunakan kepentingan produksi baik didalam bidang perindustrian, pertanian, pendidikan maupun jasa. Sehingga, dapat menjadi sumber penerimaan selanjutnya yang bersifat terus menerus.

2.4.2 Dalil Infaq Produktif

Sebagaimana yang bertuangkan dalam ayat berikut:

⁶⁰ *Infaq*, Majalah OASE, Desember 2012, h 15.

⁶¹ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/infak>, Diakses Tanggal 8 April 2021.

⁶² Asnaunun, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2008), h.64.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُوُّكُمْ وَأَخْرَيْنَ
 مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
 لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).” (QS. Al-Anfal:60)

2.4.3 Golongan Yang Berhak Menerima Infaq

1. Golongan yang berhak dan tidak berhak menerima infaq

Adapun golongan yang berhak menerima infaq adalah sebagai berikut:⁶³

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil infaq
- 4) Hamba sahaya
- 5) Orang yang mempunyai hutang
- 6) Muallaf
- 7) Fii sabilillah
- 8) Ibnu sabil
- 9) Sahabat atau keluarga terdekat
- 10) Pembangunan Kepentingan Umum

Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima infaq adalah sebagai berikut:⁶⁴

⁶³ Buku Dasar Hukum Infaq, januari 2006

- 1) Orang kaya
- 2) Orang yang mampu bekerja
- 3) Orang kafir yang memerangi
- 4) Orang murtad
- 5) Pembangunan tempat umum yang sudah megah

2.5 Shadaqah

2.5.1 Pengertian Shadaqah

Secara etimologi, kata shodaqoh berasal dari bahasa Arab ash- shadaqah. Pada awal pertumbuhan Islam, shodaqoh diartikan dengan pemberian yang disunahkan (sedekah sunah). Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah Swt.

Shodaqoh lebih utama apabila diberikan pada hari-hari mulia, seperti pada hari raya idul adha atau idul fitri. Juga yang paling utama apabila diberikan pada-pada tempat-tempat yang mulia, seperti di Mekkah dan Madinah.

Shadaqah dapat dimaknai dengan satu tindakan yang dilakukan karena membenarkan adanya pahala / balasan dari Allah SWT. Sehingga shadaqah dapat kita maknai dengan segala bentuk / macam kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena membenarkan adanya pahala / balasan dari Allah SWT. Shadaqah dapat berbentuk harta seperti zakat atau infaq, tetapi dapat pula sesuatu hal yang tidak berbentuk harta. Misalnya seperti senyum, membantu kesulitan

⁶⁴ *Ibid*

orang lain, menyingkirkan rintangan di jalan, dan berbagai macam kebaikan lainnya.

Seperti halnya infaq, dalam shadaqah tidak di tetapkan bentuknya, bisa berupa barang, harta maupun satu sikap yang baik. Jika ia berupa harta atau barang, maka shadaqah tidak di tetapkan waktunya, dan jumlahnya.⁶⁵

2.5.2 Rukun dan Syarat Shadaqah

Rukun shadaqah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut .⁶⁶

1. Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharrufkan (memperedarkannya)
2. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu
3. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
4. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.

2.5.3 Perbedaan Infaq dan Shadaqah

Shadaqah ditujukan kepada orang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi. Shadaqah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya. Shadaqah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki sedangkan hadiah hukumnya mubah (boleh).

⁶⁵ Mukmin Mukri, *Infaq dan Shadaqah (pengertian, ruku, perbedaan, dan hikmah)*, Bandung, 2019

⁶⁶ Ibid, hlm 4

Perbedaan shadaqah dengan infak, bahwa shadaqah lebih bersifat umum dan luas, sedangkan infak adalah pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rizki atau karunia Allah. Namun keduanya memiliki kesamaan, yakni tidak menentukan kadar, jenis, maupun jumlah, dan diberikan dengan mengharap ridha Allah semata.⁶⁷

2.5.4 Hikmah Infaq dan Shadaqah

1. Hikmah Berinfak

Adapun hikmah infaq bagi seorang muslim antara lain:

Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar.

Hikmah dan manfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam, menolong dan membantu kaum du'afa. Kaum Du'afa Adalah sebuah kelompok manusia yang dianggap lemah atau mereka yang tertindas.

Sabda Nabi Muhammad SAW. :

“Saling hadiah-menghadiahkankamu,karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian” (HR. Abu Ya'la).

“Hendaklah kamu saling memberi hadiah, karena ia akan mewariskan kecintaan dan menghilangkan kedengkian-kedengkian” (HR. Dailami).

Adapun dalil yang menguatkan adalah QS. Ali-Imran: 38

⁶⁷ Ibid, hlm 5

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: "Zakaria berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.'"

2. Hikmah Shadaqah

- ❖ Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah
- ❖ Dapat menghindarkan dari berbagai bencana
- ❖ Akan dicintai Allah SWT.⁶⁸

2.6 Peningkatan Ekonomi

2.6.1 Pengertian Peningkatan Ekonomi

Jika dilihat dari asal kata, penguatan berasal dari kata kuat yang memiliki makna mampu. Sedangkan penguatan merupakan perubahan kata terhadap kata kerja yang memiliki arti upaya untuk memperkuat atau membuat peningkatan kemampuan.⁶⁹

Jika dilihat dari pendekatan ekonomi kalimat kuat lebih dekat dengan makna pembangunan kekuatan ekonomi yang sering disebut dengan kata mandiri. Mandiri merupakan suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.⁷⁰

⁶⁸ Ibidl, hlm 6

⁶⁹ KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), :<http://kbbi.web.id/pusat>, Diakses pada tanggal 12 September 2021.

⁷⁰ A.W Marsum, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, Edisi IV.(Andi, Yogyakarta: 2005), h 43.

Menurut nurhasnawati peningkatan adalah respon positif terhadap tingkah laku usaha yang dilakukan sumberdaya manusia agar usaha dapat terangsang aktif dalam peningkatan usaha.⁷¹

Sedangkan menurut peneliti dalam penelitian ini makna penguatan ekonomi mustahik dapat didefinisikan sebagai bentuk kemandirian mustahik yang dilakukan dengan pemanfaatan sarana perekonomian di berbagai sektor, mulai dari sektor perkebunan, perternakan hingga perdagangan. Sehingga penguatan ekonomi mustahik adalah cara yang dilakukan baitul mal untuk memperoleh kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya secara maksimal demi terwujudnya ekonomi mustahik yang sejahtera.

2.6.2 Tujuan Peningkatan Ekonomi

Ekonomi mustahik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Untuk memberdayakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dan kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain sebagai upaya membangun kemandirian mustahik di bidang ekonomi.⁷²

Sebagai tujuan, maka peningkatan ekonomi menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial. Selain itu juga peningkatan

⁷¹ Nurhasnawati, *Strategi Pembelajaran Micro*, (Pekanbaru: Fakultas Tabiyah dan Keguruan IAIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2005), h. 17.

⁷² Megawati, *Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Skripsi, h. 57.

bertujuan untuk meningkatkan derajat kemandirian serta pendapatan ekonomi di masyarakat dan masyarakat di pandang sudah mampu memanfaatkan akses pada sumberdaya *capital* atau pada lembaga-lembaga keuangan formal lainnya.⁷³

2.6.3 Sasaran Peningkatan Ekonomi

Adapun peningkatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada para mustahik. Sasaran dari peningkatan ekonomi ini adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Masyarakat yang tergolong sah sehat fisik, jasmani tetapi tidak memiliki ketrampilan apapun, ataupun sering disebut masyarakat miskin yang kurang pendidikan dan keahlian.
2. Masyarakat yang memiliki keahlian atau usaha mikro tetapi kesulitan mengakses modal usaha di bank atau lembaga keuangan lainnya yang disebabkan oleh rumitnya prosedur dan butuhnya jaminan untuk mendapatkan modal usaha tersebut.

⁷³ Darwan Triwibowo, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka L3ES, 2009), h. 59.

⁷⁴ Megawati, *Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Skripsi, h. 46.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Baitul Mal Aceh Tamiang

Pengelolaan zakat di Aceh sebenarnya bukanlah hal baru melainkan sudah lama dipraktikkan di dalam masyarakat. Kebiasaan masyarakat Aceh dalam menunaikan dapat diperhatikan pada saat menjelang akhir ramadhan, masyarakat mendatangi mesjid atau meunasah untuk menunaikan zakatnya. Pengelolaan zakat pada waktu itu, masih bersifat tradisional, artinya zakat belum dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga zakat yang diberikan kepada mustahiq belum memberikan bekas. Belajar dari pengalaman masa lalu, seiring dengan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah, pemerintah Aceh sepertinya menyadari pentingnya kehadiran sebuah lembaga zakat yang defenitif berdasarkan Undang-undang dengan manajemen yang baik untuk mengelola dana umat ini. Pemerintah terus mencari formulasi yang tepat tentang lembaga pengelolaa zakat ini, sehingga yang terakhir lahirlah lembaga yang diberi nama Baitul Mal.⁷⁵

Keberadaan Baitul Mal pada mulanya ditandai dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur No. 05 Tahun 1973. Kemudian pada tahun 1975, BPHA diganti dengan Badan Harta Agama (BHA). Kemudian pada tahun 1993, BHA diganti dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) melalui Keputusan Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003. Kemudian BAZIS, kembali diganti dengan Baitul Mal

⁷⁵ <https://baitulmal.acehtamiangkab.go.id>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2021.

sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut perjanjian Mou Helsinki.

Kehadiran Baitul Mal itu sendiri, tidak hanya terdapat di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 saja, melainkan juga terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dan Pasca Tsunami di Aceh dan Nias menjadi Undang-Undang.⁷⁶

Sebagaimana kita ketahui, pasca terjadinya musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun yang lalu, banyak meninggalkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya masalah perwalian dan pengelolaan harta yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui lagi pemiliknya. Dalam Undang-Undang tersebut, tepatnya dalam pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemashalahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Dengan lahirnya Undang-undang tersebut, berarti tugas Baitul Mal menjadi bertambah, tidak hanya mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya, melainkan juga melaksanakan tugas sebagai wali pengawas.⁷⁷

Untuk melaksanakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan di atas memerlukan peraturan turunan (derevatif) dalam bentuk Qanun,

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

yaitu Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh dan PERGUB No. 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

Untuk mendukung lembaga Baitul Mal, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 18 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh, MPU, MAA dan MPD. PERMENDAGRI tersebut membentuk sekretariat yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana APBD. Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.⁷⁸

Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2009 tentang Pendoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Namun untuk Kabupaten/Kota sejauh ini ada yang sudah memiliki peraturan turunannya ada yang belum, sehingga bagi yang belum memiliki aturan turunan tidak bisa melaksanakan PERMENDAGRI tersebut.

Kemudian untuk menjaga Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan syariat Islam. Gubernur Aceh mengangkat Dewan

⁷⁸ *Ibid.*

Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No. 451.6/107/2004 tentang Pengangkatan/Penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Prov. NAD. Kemudian nama dari Dewan Syariah ini berganti menjadi Tim Pembina Baitul Mal yang merupakan perpanjangan tangan dari MPU Aceh, yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MPU Aceh, No. 451.12/15/SK/2009 tentang Pengangkatan/Penetapan Tim Pembina Baitul Mal Aceh.⁷⁹

Disamping bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Aceh, Dewan Syariah, juga memberikan penafsiran, arahan dan menjawab hal-hal berkaitan dengan syariah, dengan demikian diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

Kewenangan Baitul Mal sekilas telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, namun untuk lebih jelas tentang kewenangan Baitul Mal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan di bawah ini, yaitu:⁸⁰

1. Pasal 191, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan: Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama Lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Pasal 1 angka 6, disebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Agama Islam di Provinsi NAD yang berwenang menjaga, memelihara, mengembangkan, mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemashalahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

3. Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, disebutkan Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Stuktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

3.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Tamiang

Adapun visi misi Baitul Mal Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:⁸¹

a. VISI

Mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahiq yang sejahtera.

b. MISI


1. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq.
2. Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas.
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan.
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa.
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.
6. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

⁸¹ *Ibid.*

3.1.3 Struktur Kepengurusan Baitul Mal Aceh Tamiang

Adapun struktur kepengurusan Baitul Mal Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:⁸²

Gambar 3.1
Struktur Kepengurusan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang
Masa Periode 2018 s.d 2022



KARANG BARU, 17 FEB 2014
KEPALA BAITUL MAL

(MULKAN TARUDA TUA TAMPUBOLON, S.Pd.I., LC., M.H.I.)

⁸² *Ibid.*

3.2 Program Ketahanan Pangan Melalui Infaq Produktif

Tabel 3.2
Program Kerja dan Perubahan Anggaran Dana Infaq
Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020

PROGRAM KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN DANA INFAQ														
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG														
TAHUN ANGGARAN 2020														
Perolehan Infaq Tahun 2019 : Rp 2.975.919.859,00														
NO	PROGRAM	URAIAN PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET CAPAIAN KERJA	VOL	SAT	DANA		%	VOL	SAT	DANA		%	
						@ MUSTAHIK	JUMLAH				@ MUSTAHIK	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
1	BAITUL MAL PEDULI	A. Peduli Anak Yatim-Piatu Miskin	1 keg	800	org	Rp 300,000	Rp 240,000,000	17.42	1190	org/keg	Rp 300,000	Rp 357,000,000	23.67	
		B. Peduli Yatim-Piatu Disabilitas SLB	2 keg	2	org	Rp 6,000,000	Rp 24,000,000		24	org/bln	Rp 1,000,000	Rp 24,000,000		
		C. Peduli Keluarga Fakir Miskin	3 bln	513	org	Rp 200,000	Rp 307,800,000		1539	org/bln	Rp 200,000	Rp 307,800,000		
		Jumlah					Rp 571,800,000		Rp 688,800,000					
2	BAITUL MAL MEMBANTU	A. Program Bantuan Bangun Rumah Dhuafa	1 keg	12	kel	Rp 75,000,000	Rp 900,000,000	-	-	-	Rp -	-		
		B. Program Bantuan Rehab Rumah Tidal Layak Huni	1 keg	12	kel	Rp 21,500,000	Rp 258,000,000	-	-	-	Rp -	-		
		C. Bantuan Panti Asuhan Al-Hakim			Ls		Rp 20,000,000				Rp 20,000,000			
		D. Bantuan Masjid (Safari Ramadhan)	1 keg	24	mesjid	Rp 10,000,000	Rp 240,000,000	24	mesjid	Rp 10,000,000	Rp 240,000,000			
		E. Bantuan Ponpes Tahfidz Al-Quran Binaan Baitul Mal												
		(1) Konsumsi Santri Lama	12 bln	31	org	Rp 1,000,000	Rp 372,000,000	263	org/bln	Rp 1,000,000	Rp 263,000,000			
		(2) Konsumsi Santri Baru	6 bln	7	org	Rp 1,000,000	Rp 42,000,000	42	org/bln	Rp 1,000,000	Rp 42,000,000			
		(3) Konsumsi Ustadz	12 bln	2	org	Rp 800,000	Rp 19,200,000	24	org/bln	Rp 800,000	Rp 19,200,000			
		(4) Tunjangan Guru	12 bln	2	org	Rp 2,500,000	Rp 60,000,000	24	org/bln	Rp 2,500,000	Rp 60,000,000			
		(5) Uang Semester	2 keg	5	org	Rp 1,800,000	Rp 18,000,000	10	org/bln	Rp 1,800,000	Rp 18,000,000			
		(6) Perlengkapan Sarana dan Prasarana Dayah Tahfidz Al-Qur'an			Ls		Rp 80,440,000	1	pondok	Rp 80,440,000	Rp 80,440,000			
		F. Bantuan Untuk Miskin	3 bln	1000	org	Rp 170,000	Rp 510,000,000	3000	org/bln	Rp 170,000	Rp 510,000,000			
		G. Ketahanan Pangan												
		(1) Bantuan Pedagang Keliling	-	-	-	-	Rp -	144	org/keg	Rp 2,500,000	Rp 360,000,000			
		(2) Bantuan Kios/Warung Kecil	-	-	-	-	Rp -	69	org/keg	Rp 2,500,000	Rp 172,500,000			
		(3) Bantuan Ternak Lele	-	-	-	-	Rp -	40	org/keg	Rp 2,500,000	Rp 100,000,000			
		(4) Bantuan Pertanian	-	-	-	-	Rp -	40	org/keg	Rp 2,500,000	Rp 100,000,000			
(5) Bantuan Nelayan	-	-	-	-	Rp -	40	org/keg	Rp 2,500,000	Rp 100,000,000					
(6) Penyerahan Simbolis Bantuan dan Pendampingan Program di 12 Kecamatan	-	-	-	-	Rp -				Rp 41,000,000					
Jumlah						Rp 2,519,640,000	76.75			Rp 2,126,140,000	73.07			

Penyaluran infaq produktif ditujukan kepada kaum dhuafa yang memiliki usaha melalui program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan

tersebut terdiri dari 5 program yaitu: bantuan pedagang keliling, bantuan kios/warung kecil, bantuan ternak lele, bantuan pertanian, dan bantuan nelayan.⁸³

Penyaluran infaq produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang sudah tepat pada sasaran, dimana pada tahun 2020 terdapat 333 mustahik yang memiliki usaha sebagai penerima bantuan program ketahanan pangan. Dengan adanya suntikan modal dari Baitul Mal Aceh Tamiang, rata-rata pendapatan para mustahik meningkat sebesar \pm Rp.300.000/bulan. Dengan demikian tujuan dari penyaluran infaq produktif yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dapat disimpulkan sudah efektif.

⁸³ Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara di Aceh Tamiang, tanggal 22 Oktober 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Implementasi Penyaluran Infaq Produktif Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik

Menurut Bapak Asyari, penyaluran infaq produk merujuk pada Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh Tamiang, dimana Baitul Mal Aceh Tamiang diberi wewenang untuk mengumpulkan dan menyalurkan serta mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.⁸⁴

Penyaluran infaq produktif bertujuan untuk membantu kaum dhuafa yang memiliki usaha kecil menengah untuk memberikan suntikan modal guna menekan gerak dari rentenir dan meningkatkan penghasilan keluarga. Infaq produktif disalurkan melalui program ketahanan pangan dengan rincian program sebagai berikut:⁸⁵

6. Bantuan pedagang keliling
7. Bantuan kios/warung kecil
8. Bantuan ternak lele
9. Bantuan pertanian
10. Bantuan nelayan

Menurut Bapak Asyari, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh mustahik sebagai syarat penerima infaq produktif, yaitu:

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

“Sasaran dari penyaluran infaq produktif adalah masyarakat Aceh Tamiang yang ekonominya menengah ke bawah (fakir miskin) dan memiliki usaha yang nyata. Dalam mengajukan program ketahanan pangan, masyarakat harus melampirkan surat keterangan kurang mampu/surat keterangan miskin dari Datok Penghulu, hal tersebut dikarenakan program ketahanan pangan ditujukan kepada masyarakat fakir miskin yang memiliki usaha. Apabila tidak melampirkan surat keterangan kurang mampu/surat keterangan miskin, maka dianggap tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditindaklanjuti permohonannya. Setelah masyarakat mengajukan berkas permohonan, maka pihak Baitul Mal akan melakukan survey terhadap rumah dan usaha yang dimilikinya. Apabila sudah memenuhi kriteria, maka masyarakat tersebut berhak menerima bantuan program ketahanan pangan”.

Dari hasil wawancara di atas, penyaluran infaq produktif ditujukan kepada masyarakat fakir miskin (kaum dhuafa) yang memiliki usaha. Pada tahun 2020, terdapat 333 mustahik penerima bantuan program ketahanan pangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Program Ketahanan Pangan

Program	JumlahMustahik
Bantuan pedagang keliling	144
Bantuan kios/warung kecil	69
Bantuan ternak lele	40
Bantuan pertanian	40
Bantuan nelayan	40
Total	333

Sumber: Baitul Mal Aceh Tamiang

Terdapat 333 mustahik penerima bantuan program ketahanan pangan, dimana masing-masing mustahik menerima bantuan dana untuk usahanya sebesar Rp.2.500.000 yang akan dibelanjakan untuk keperluan usahanya masing-masing. Pendayagunaan dana infaq untuk usaha yang produktif diharapkan akan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran infaq produktif kepada kaum dhuafa yang memiliki usaha didasarkan pada salah satu misi Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu “memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa”.

Lebih lanjut, Bapak Asyari menambahkan bahwa:

Penyaluran infaq produktif melalui program ketahanan pangan merupakan bantuan suka rela yang diberikan oleh pihak Baitul Mal kepada kaum dhuafa yang memiliki usaha. Para mustahik tidak diharuskan untuk mengembalikan modal usaha yang diberikan oleh pihak Baitul Mal. Walaupun demikian, pihak Baitul Mal tetap memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap para mustahik guna suntikan dana yang diberikan dipergunakan untuk keperluan usahanya. Hal tersebut dilakukan mengingat bantuan diberikan untuk keperluan produktif”.⁸⁶

Penyaluran infaq produktif tersebut sangat membantu usaha kaum dhuafa, dimana para mustahik dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan usaha mereka. Dengan adanya bantuan program ini sangat membantu bagi pelaku usaha, seperti pedagang keliling yang berjualan siomay. Bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang dapat digunakan untuk membeli gerobok dorong dan keperluan lain terkait usahanya.⁸⁷

4.2 Tingkat Efektivitas Program Penyaluran Infaq Produktif Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik

Penilai efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karna efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang

⁸⁶ Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendaayagunaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara di Aceh Tamiang, tanggal 22 Oktober 2021.

⁸⁷ MuksinYuliadi, Mustahik Pedagang Keliling, Wawancara di Aceh Tamiang, tanggal 23 Oktober 2021.

ditetapkan. Melalui penelitian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan kelanjutan program tersebut.

Penyaluran infaq produktif dilakukan oleh pihak Baitul Mal yang akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya atau para mustahik yang memiliki usaha pada program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan tersebut terdiri dari 5 program yaitu: bantuan pedagang keliling, bantuan kios/warung kecil, bantuan ternak lele, bantuan pertanian, dan bantuan nelayan.

Penyaluran infaq produktif yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal melalui program ketahanan pangan dalam usaha menengah, hal ini diberikan kepada para mustahik yang bersifat selamanya untuk digunakan dalam usahanya.

Program infak produktif tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan bantuan berupa uang kepada mustahik yang memiliki usaha. Pengelolaan infaq produktif yang diterapkan oleh Baitul Mal dalam pelaksanaannya dimulai dari sosialisasi, pengajuan permohonan oleh calon mustahik, wawancara, kemudian diakhiri dengan pencairan dana. Namun dalam penyaluran infaq produktif untuk usaha yang bersifat produktif.

Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberi dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan. Keberhasilan suatu program dapat diukur berdasarkan ukuran suatu efektivitas.

Manajemen dalam organisasi Baitul Mal sangat dibutuhkan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Tidak terlepas dari badan/lembaga pengelola infaq produktif itu sendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan perlu

adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian dana infaq produktif, sehingga tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat bagi para mustahik bukan hanya dalam jangka pendek tetapi lebih dari itu yaitu dalam jangka panjang.

Program usaha ketahanan pangan yang dibentuk oleh Baitul Mal merupakan sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif bagi mustahik, khususnya untuk meningkatkan ekonomi pendapatan mustahik serta untuk membuat penerima bantuan menjadi lebih mandiri dalam mengembangkan usaha, sehingga masyarakat menjadi sejahtera, maju secara ekonomi, dan sosial, serta memperkuat budaya kewirausahaan. Kegiatan usaha diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha dan sarana dan prasarana. Dalam hal ini untuk mencapai kesuksesan suatu program usaha ketahanan pangan, harus memenuhi suatu ukuran efektivitas, dimana efektivitas dapat diukur dengan 4 (empat) aspek, diantaranya:

4.2.1 Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini penerima bantuan ketahanan pangan adalah masyarakat kaum dhuafa dan masyarakat yang sudah memiliki usaha paling lama 1 tahun berjalan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan bahwa yang beberapa hal yang perlu diperhatikan pada ketepatan sasaran program ini adalah:

Syarat utama itu adalah kaum dhuafa. Kemudian yang kedua mereka memiliki usaha sendiri, artinya infaq produktif adalah orang yang telah

memiliki usaha. Kalau orang yang tidak memiliki usaha tidak dapat kita berikan. Kemudian dalam prosedur penyaluran infaq produktif pihak Baitul Mal lah yang melakukan survey, atas pengajuan masyarakat maka nanti akan dilakukan pensurvean untuk mengenai kelayakannya, apakah layak atau tidak layak untuk diberikan infaq produktif tersebut. Dalam penyaluran Baitul Mal ini di dana zakat dan infaq ini kriteria fakir miskin yang paling dominan. Dalam konteks artian kelayakan administrasinya para calon mustahik yang berhak menerima telah melampirkan surat keterangan miskin atau surat keterangan kurang mampu dari datok. Atas dasar tersebut maka pihak Baitul Mal melakukan pensurvean ke lapangan.⁸⁸

Pada infaq produktif ini juga pihak Baitul Mal tidak melebihi target dalam pemilihan calon mustahik yang berhak menerima program ketahanan pangan ini. Jadi jika ada 333 orang berdasarkan anggaran yang ada, maka hanya 333 orang tersebut lah yang berhak untuk diberikan bantuan. Karena pada saat pihak Baitul Mal melakukan survey langsung ke lapangan kepada calon mustahik, maka mereka sudah ada pengharapan, artinya mereka berharap agar dapat menerima program ketahanan pangan tersebut untuk membantu usahanya. Namun akan tetapi, jika pada saat akan dilakukan pensurvean kepada 333 orang tersebut dan ternyata ditemukan adanya kriteria yang tidak layak, maka pihak Baitul Mal akan menurunkan jumlah penerima sampai benar-benar sesuai dengan yang layak untuk menerimanya.

Selain itu juga analisis menunjukkan hasil bahwa program ketahanan pangan tentang sasaran program yang di tunjukkan kepada masyarakat yang memiliki usaha, secara umum telah terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa program ketahanan pangan sudah tepat sasaran sehingga telah dinyatakan efektif. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan sebelum dan sesudah menjadi program “Ketahanan Pangan” adalah sebagai berikut:

⁸⁸ Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara di Aceh Tamiang, tanggal 22 Oktober 2021.

Tabel 4.2
Responden Mustahiq Infaq Produktif

No	Nama	Jenis Usaha	Pendapatan Sebelum (Per-Bulan)	Pendapatan Sesudah (Per-Bulan)	Besar Bantuan
1	Muhsin Yuliadi	Pedagang Keliling	Rp. 2.500.000	Rp. 3.000.000	Rp. 2.500.000
2	Muksalmina	Pedagang Kecil/kios	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.500.000
3	Muhammad Saddam	Ternak Lele	Rp. 2.800.000	Rp. 3.000.000	Rp. 2.500.000
4	Syafaruddin	Nelayan	Rp.1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 2.500.000
5	Syamsuddin	Pertanian	Rp. 2.000.000	Rp. 2.300.000	Rp. 2.500.000

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Para Mustahik, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada masing-masing mustahik yang telah menerima bantuan program ketahanan pangan tersebut, di dapati bahwa pendapatan sebelum mereka menerima bantuan dengan setelah diberikan penyaluran infaq produktif khusus nya pada program ketahanan pangan ini pendapatan para mustahik selama per bulan nya mengalami peningkatan, sehingga dapat membantu usaha serta untuk meningkatkan pendapatan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik Bapak Muhsin Yuliadi selaku pedagang keliling mengatakan bahwa:

Dengan adanya bantuan program ini sangat membantu bagi pelaku usaha, khususnya saya sebagai pedagang keliling yang berjualan siomay. Dahulunya saya yang tidak memiliki gerobak untuk berjualan, hanya dengan didorong menggunakan tangan, kini telah memiliki gerobak yang layak untuk berjualan keliling serta beberapa peralatan lainnya yang telah diberikan oleh pihak Baitul Mal. Serta dengan bantuan program ini juga dapat membantu peningkatan ekonomi sehari-hari.⁸⁹

⁸⁹ MuhsinYuliadi, Mustahik Pedagang Keliling, Wawancara di Aceh Tamiang, tanggal 23 Oktober 2021.

Selanjutnya para mustahik lainnya mengatakan bahwa:

Bantuan yang telah diberikan Baitul Mal kepada saya khususnya sebagai pedagang kecil sangat memberikan banyak peningkatan dalam pendapatan dan membantu ekonomi keluarga.⁹⁰

Hal ini juga dikatakan oleh bapak Muhammad Saddam selaku mustahik yang memiliki usaha ternak lele mengatakan bahwa:

Alhamdulillah sedikit membantu perekonomian, walaupun tidak terlalu banyak, namun cukup untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari. Karena yang dimiliki hanya lahan untuk pembibitan atau pembiayaan tidak mampu. Namun dengan adanya pihak Baitul Mal memberikan bantuan tersebut untuk usaha saya sangat membantu, agar harapannya bisa maju dan berkembang dengan baik.⁹¹

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafaruddin selaku mustahik yang memiliki usaha sebagai nelayan mengatakan bahwa:

Dengan adanya bantuan tersebut kelebihan nya adalah membantu dalam peralatan untuk nelayan, adanya diberikan peralatan bucu yang telah dibelanjakan dari dana bantuan tersebut. Dengan adanya alat tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi nantinya.⁹²

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Syamsuddin selaku mustahik yang memiliki usaha dibidang pertanian mengatakan bahwa:

Adanya bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal dapat membantu usaha di bidang pertanian ini, serta dapat meningkatkan hasil panen serta berdampak pada peningkatan pendapatan yang di dapatkan.⁹³

Pada program ketahanan pangan ini para mustahik mengatakan bahwa program yang diberikan sudah tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil

⁹⁰ Muksalmina, Mustahik Pedagang Kecil, Wawancara di Aceh Tamiang, tanggal 23 Oktober 2021.

⁹¹ Muhammad Saddam, Mustahik Ternak Lele, Wawancara di Aceh Tamiang, tanggal 22 Oktober 2021.

⁹² Syafaruddin, Mustahik Nelayan, Wawancara di Aceh Tamiang, tanggal 22 Oktober 2021.

⁹³ Syamsuddin, Mustahik Pertanian, Wawancara di Aceh Tamiang, tanggal 24 Oktober 2021.

wawancara yang telah dilakukan pada penerima bantuan yaitu semua mustahik, mereka mengatakan bahwa:⁹⁴

1. Bantuan yang akan disalurkan oleh pihak Baitul Mal langsung tepat sasaran, atau langsung tertuju kepada penerimanya tanpa adanya perantara.
2. Dilihat berdasarkan usaha yang dimiliki oleh para mustahik dan layak untuk diberikan bantuan tersebut untuk dapat mengembangkan usahanya para mustahik.
3. Dan adanya dilakukan pensurvean oleh pihak Baitul Mal, hal ini dilakukan untuk memastikan calon penerima mustahik benar adanya melakukan usaha dan berhak untuk menerimanya.

4.2.2 Sosialisasi Program

Sosialisasi program ketahanan pangan dilakukan oleh Baitul Mal, sebelum penyaluran akan disalurkan. Dengan harapan pelaku usaha dapat mengelola usahanya dengan sebaik mungkin, sehingga dapat menambah pendapatannya. Untuk mencapai efektivitas usaha Baitul Mal mensosialisasikan programnya dengan sebaik mungkin kepada para mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan bahwa:⁹⁵

Sosialisasi program ini dilakukan sebelum tersalurkan nya bantuan kepada para mustahik yang berhak untuk menerima. Setelah melewati berbagai

⁹⁴Hasil Wawancara Para Mustahik, pada tanggal 22 Oktober - 24 Oktober 2021.

⁹⁵Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara di Aceh Tamiang, tanggal 22 Oktober 2021.

prosedur yang ada, baik dari kelayakan administrasinya, pensurvean serta dikatakan layak untuk menerimanya, maka pihak Baitul Mal mengumpulkan semua para mustahik tersebut di kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang untuk memberikan arahan lanjutan tentang proses penyaluran dana tersebut.

Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman secara jelas terkait proses kerja dari program ketahanan pangan, tujuan dari adanya program ketahanan pangan dan tata cara untuk ikut serta dalam program tersebut.

Sosialisasi ini berjalan dengan baik dan efektif, karena dengan adanya sosialisasi program tersebut para mustahik dapat memahami dengan jelas proses kerja dan tujuan program tersebut, artinya target yang ingin di capai bersama lebih terarah.

4.2.3 Tujuan program

Setiap program yang dilakukan oleh organisasi akan selalu memiliki tujuan program, agar kemudian tujuan program tersebut bermanfaat, terarah, dan mencapai *goals* atau target yang diinginkan.

Adapun tujuan program ketahanan pangan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal adalah untuk meningkatkan kemampuan penerima program ketahanan pangan itu sendiri didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari, ditandai dengan meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, serta dapat meningkatnya penumbuhan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan bahwa:

Awal mula muncul program ketahanan pangan ini adalah saat terjadinya pandemi Covid-19. Jadi, pada saat itu di Baitul Mal Kabupaten Aceh

Tamiang ada beberapa anggaran yang dihilangkan untuk menyesuaikan program saat pandemi ini. Artinya kebutuhan masyarakat sangat mendesak atau membutuhkan. Maka dari itulah pihak Baitul Mal membuat program ketahanan pangan tersebut, dengan tujuan dan harapan supaya para mustahik yang berhak menerima kedepannya bisa mandiri. Dengan kata lain, di masa pandemi seperti ini rata-rata masyarakat sangat susah untuk bekerja sehingga pendapatannya pun berkurang. Maka pihak Baitul Mal melakukan inisiatif untuk memberikan bantuan yang bersifat produktif kepada para mustahik yaitu infaq produktif agar meningkatkan pendapatan para mustahik.⁹⁶

Dengan demikian dengan tersalurkan nya infaq produktif pada program ketahanan pangan tersebut bukanlah bentuk sesaat melainkan bersifat produktif dan bersifat jangka panjang, Dikarenakan kalau yang bersifat sesaat atau konsumtif hanya untuk habis pakai saja. Berbeda dengan produktif penyaluran bantuan ini bersifat jangka panjang, dalam artian agar menghasilkan dan berkembang usahanya para mustahik⁹⁷

4.2.4 Pemantauan Program

Pemantauan program yang dimaksud adalah pengawasan dan pengontrolan pelaksanaan program ketahanan pangan dalam meningkatkan ekonomi mustahik di Kabupaten Aceh Tamiang atau menghasilkan informasi mengenai kemajuan dan kualitas pelaksanaan pelayanan dan program.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asyari selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan bahwa:⁹⁸

Pemantauan dilakukan saat melakukan belanja bersama mustahik untuk membeli apa saja yang diperlukan dalam usahanya. Pada saat belanja untuk

⁹⁶ Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara di Aceh Tamiang, tanggal 22 Oktober 2021.

⁹⁷ Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara di Aceh Tamiang, tanggal 22 Oktober 2021.

⁹⁸ *Ibid.*

melakukan pembelian peralatan dan bahan dalam usahanya para mustahik, dilakukannya pendampingan yang diberikan oleh penanggung jawab masing-masing pihak Baitul Mal desa. Pendampingan ini di dampingi oleh 1 atau 2 orang penanggung jawab dari masing-masing pihak Baitul Mal desa. Setelah proses pembelian belanja selesai, maka pihak Baitul Mal melakukan dokumentasi serta meminta faktur pembelanjaan kepada para mustahik, dengan catatan bantuan atau uang yang telah salurkan benar-benar dibelanjakan untuk keperluan usahanya.

Setelah semua proses penyaluran program tersebut telah diberikan kepada para mustahik, seiringnya berjalannya usaha mereka pula, maka pihak Baitul Mal akan melakukan peninjauan kembali atau melakukan pemantauan program tersebut dengan mengambil hanya beberapa sampel saja untuk di datangi dan melakukan pensurvean atas usahanya para mustahik tersebut. Pada saat pemantauan program tersebut yang meninjau kelapangan langsung oleh Bapak Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dan bahkan Inspektorat juga ikut turun kelapangan pada saat itu pula.

Para pihak Baitul Mal ingin melihat secara langsung bantuan yang telah diberikan sampai kepada mustahik, dan bantuan tersebut langsung diberikan kepada yang berhak menerimanya tanpa ada perantara atau perwakilannya. Serta bantuan yang diberikan benar-benar dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk usahanya agar lebih mandiri dan maju berkembang, dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan maupun ekonomi dalam kebutuhan sehari-harinya.⁹⁹

⁹⁹ Asyari, Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara di Aceh Tamiang, tanggal 22 Oktober 2021.

4.3 Analisa Temuan Penelitian

Penyaluran infaq produktif oleh Baitul Mal Aceh Tamiang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa yang memiliki usaha kecil menengah untuk memberikan suntikan modal guna menekan gerak dari rentenir dan meningkatkan penghasilan keluarga. Penyaluran infaq produktif ditujukan kepada kaum dhuafa yang memiliki usaha melalui program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan tersebut terdiri dari 5 program yaitu: bantuan pedagang keliling, bantuan kios/warung kecil, bantuan ternak lele, bantuan pertanian, dan bantuan nelayan.

Penyaluran infaq produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang sudah tepat pada sasaran, dimana pada tahun 2020 terdapat 333 mustahik yang memiliki usaha sebagai penerima bantuan program ketahanan pangan. Dengan adanya suntikan modal dari Baitul Mal Aceh Tamiang, rata-rata pendapatan para mustahik meningkat sebesar \pm Rp.300.000/bulan. Dengan demikian tujuan dari penyaluran infaq produktif yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dapat disimpulkan sudah efektif.

Meskipun dari data BPS Kabupaten Aceh Tamiang, tingkat kemiskinan yang terjadi lebih meningkat di tahun 2021, tetapi dengan adanya bantuan ketahanan pangan yang diberikan baitul mal kabupaten aceh tamiang perekonomian para mustahik terbantu dan memberi peningkatan dalam usahanya tersebut, para mustahik juga merasakan peningkatan ekonomi keluarganya terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

Pada dasarnya, infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi

maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya.¹⁰⁰

Sedangkan Baitul Mal Aceh Tamiang dalam penyaluran infaq menggunakan konsep produktivitas, yaitu:¹⁰¹

1. Terdapat hasil yang lazimnya sangat terukur, seperti peningkatan pendapatan dan laba.
2. Penggunaan sumberdaya yang efektif dan efisien, sumber daya perlu dikelola dengan benar, supaya dapat memperlihatkan efisiensi perolehan output dengan pemanfaatan sumberdaya yang benar.

Melalui konsep produktivitas, memperbolehkan menyalurkan infaq produktif kepada sebagian golongan tertentu dengan landasan kemaslahatan, fakir dan miskin yang memiliki usaha harus menjadi sasaran pertama dalam pendistribusian. Guna menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada masyarakat agar bisa mandiri.¹⁰²

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Chandra Ari Haryanto, dampak pendayagunaan Zakat dan Infaq produktif oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah melalui program Kelompok Usaha Mandiri telah memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Pemberian dana bantuan zakat dan infaq produktif telah memberi dampak pada peningkatan pendapatan

¹⁰⁰ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", dalam *Jurnal ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, h. 48

¹⁰¹ Suwanto, "Berbagai Pandangan Tentang Produktivitas", dalam *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 9, No. 1, April 2009, h. 89.

¹⁰² Elis Nurhasanah, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6. No. 1. Mei 2021, h. 9.

baik pendapatan dari segi materi maupun dari segi rohani. Dengan adanya peningkatan pendapatan mustahik serta peningkatan rohani hal ini membuktikan bahwa pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif oleh mustahik telah berhasil memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan usaha mustahik.¹⁰³

¹⁰³ Chandra Ari Haryanto, "Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq Ydsf (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri", dalam *Jurnal JESTT* Vol. 1 No. 10 Oktober 2014, 733.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian tingkat efektivitas penyaluran infaq produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik, (studi kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang) sudah berjalan dengan baik dan optimal. Dalam hal ini untuk mencapai kesuksesan suatu program usaha ketahanan pangan, harus memenuhi suatu ukuran efektivitas, dimana efektivitas dapat diukur dengan 4 (empat) aspek, diantaranya: ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program sudah dijalankannya sesuai SOP yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program ketahanan pangan tersebut sudah mencapai target yang diinginkan serta dapat meningkatkan pendapatan serta ekonomi para mustahik. Serta berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas program infaq produktif program ketahanan pangan tersebut terdiri dari 5 program yaitu: bantuan pedagang keliling, bantuan kios/warung kecil, bantuan ternak lele, bantuan pertanian, dan bantuan nelayan. Para mustahik sudah menggunakan dana bantuan yang telah diberikan oleh pihak Baitul Mal dengan sebaik mungkin. Hal ini membuktikan bahwa pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif oleh mustahik telah berhasil memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan usaha mustahik

2. Adapun implementasi penyaluran infaq produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik, bertujuan untuk membantu kaum dhuafa yang memiliki usaha kecil menengah untuk memberikan suntikan modal guna menekan gerak dari rentenir dan meningkatkan penghasilan keluarga. Infaq produktif disalurkan melalui program ketahanan pangan dengan rincian program yaitu, bantuan pedagang keliling, bantuan kios/warung kecil, bantuan ternak lele, bantuan pertanian dan bantuan nelayan. Dimana masing-masing mustahik menerima bantuan dana untuk usahanya sebesar Rp.2.500.000 yang akan dibelanjakan untuk keperluan usahanya masing-masing. Dengan adanya peningkatan pendapatan mustahik serta peningkatan rohani hal ini membuktikan bahwa pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif oleh mustahik telah berhasil memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan usaha mustahik.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang harus tetap menjaga tingkat efektivitas dalam program penyaluran infaq produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik. Sehingga dengan menjaga segala SOP yang ada memberikan dampak yang optimal dalam proses penyaluran segala macam kegiatan.
2. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang lebih meningkatkan keefektifannya, ketelitiannya dan lebih memaksimalkan lagi dalam melakukan program

penyaluran infaq produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik, hal ini lebih ditekankan pada pemantauan program yang telah dijalankan serta melakukan pengawasan terhadap mustahik yang telah menerima bantuan tersebut untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk usahanya agar lebih mandiri dan maju berkembang, dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya bisa lebih dalam dan luas lagi mengenai permasalahan efektivitas penyaluran infaq produktif untuk peningkatan ekonomi mustahik ini. Tambahkan variabel yang sejalan dan bisa memperkuat lagi pembahasan yang ada dengan berbagai aspek-aspek di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat, *Organisasi dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Alif, Mufti, *Efektivitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahan Pada BAZNAS Magelang*, Islamic Economy Journal. Jawa Timur. No. 2, Vol. 4, 2018.
- Asnaunun, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2008.
- Bariadi, Lili dan Muhammad Zen, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005.
- Bilqis, O.K. Amini, *Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada Lazismu kota Medan*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019.
- Damayanti, Nova, *Zakat Produktif Dan Kemandirian Mustahik*, dalam Jurnal Islamic economic, Agustus 2015, Jakarta Utara.
- Febridayani, *Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah Dalam Pembangunan Usaha Mikro di Bazma Pertamina Asset 1 Kota Jambi*, Skripsi Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020/2021.
- Fuad, Hafidz Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2003.
- Haryanto, Chandra Ari. "Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq Ydsf (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri". dalam Jurnal JESTT Vol. 1 No. 10 Oktober 2014.
- Hasil Observasi Dengan Mustahik Bapak Muhammad Saddam, Pada Hari Selasa, 24 Agustus jam 16.15 wib.
- Hasil Observasi Dengan Mustahik Bapak Muksin Yuliadi, Pada Hari Senin, 23 Agustus 2021, jam 18.45 wib.
- Hasil Observasi Kepada Bapak Muhammad Asyari,S.SOS, Pada Hari Jumat, 12 Maret 2021, jam 14.00 wib.
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar". dalam Jurnal ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.
- Infaq*, Majalah OASE, Desember 2012.

- Invanchevich, Gibson, dan Donnelly, *Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Jurnal At-Tawassuth: Volume Iv No. 1 Januari-Juni 2019.
- Jurnal Riset Akutansi. Vol. VIII. No.2, Tahun 2016.
- KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/infak>, Diakses Tanggal 8 April 2021.
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, :<http://kbbi.web.id/pusat>, Diakses pada tanggal 12 September 2021.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Cet.5, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Latifatul, Muasaroh, , *Aspek-Aspek Efektivitas*, Yogyakarta: Literatur Buku, 2010.
- Marsuki, *Efektivitas Peran Perbankan Memperdayakan Sektor Ekonomi Unggulan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Marsum, A.W, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, Edisi IV, Andi, Yogyakarta: 2005.
- Muhyar, Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya*, Semarang: Wali Songo Press, 2010.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam 2*, Pekanbaru: Al-mujtahadah Press, 2014.
- Nogi, Hessel Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Nurhasanah, Elis. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Periode Tahun 2016-2018)". dalam Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 6. No. 1. Mei 2021.
- Nurhasnawati, *Strategi Pembelajaran Micro*, Pekanbaru: Fakultas Tabiyah dan Keguruan IAIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2005.
- Prasetio, Bambang dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Puis A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Artaloka, 1994.
- Ramdani, Husni Nur F, *Efektivitas Pendaayagunaan Dana Zzakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Dompok Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Yogyakarta* , Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018.

Siagian, Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Starawaji, *Corporate Social Responsibility dalam Praktek di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.

Sugianto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suwarto. "Berbagai Pandangan Tentang Produktivitas". dalam *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 9, No. 1, April 2009.

Syafi'I, Muhammad, *Zakat Infaq dan Sedekah*, Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta, 2009.

Trisna, Ice Ayu, *Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah di Gerai Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

Winarno, *Metode penelitian dalam Pendidikan Jasmani*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2011.

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dari hasil pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk dapat memberikan jawaban dari rumusan masalah dengan hasil penelitian yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Infaq Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang)”. Berikut ini daftar dari hasil pertanyaan wawancara untuk dapat menjawab dari rumusan masalah. Efektivitas Penyaluran Infaq Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang) :

1. Apakah penyaluran infaq produktif sudah sesuai tepat pada sasaran program ?
2. Bagaimana strategi Baitul Mal dalam menyampaikan adanya infaq produktif ?
3. Apakah tujuan adanya infaq produktif ? Serta bagaimana prosedur dalam pemberian infaq produktif tersebut kepada para mustahik ?
4. Apakah pihak Baitul Mal melakukan pemantauan program terhadap perkembangan usaha mustahik ?
5. Apakah infaq produktif bersifat sesaat ?
6. Bagaimana sistem pemberdayaan infaq produktif yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal ?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara di Baitul Mal Aceh Tamiang

A. Hasil wawancara dengan Bapak Asyari, S.Sos (Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang), pada tanggal 22 Oktober 2021.

1. Apakah penyaluran infaq produktif yang telah diberikan oleh pihak Baitul Mal kepada para mustahik sudah sesuai tepat pada sasaran program ?

Hasil wawancara:

Didapati bahwa pendapatan sebelum mereka menerima bantuan dengan setelah diberikan penyaluran infaq produktif khususnya pada program ketahanan pangan ini pendapatan para mustahik selama per bulannya mengalami peningkatan, sehingga dapat membantu usaha serta untuk meningkatkan pendapatan ekonomi

2. Bagaimana strategi pihak Baitul Mal dalam menyampaikan adanya infaq produktif kepada masyarakat/mustahik ?

Hasil wawancara:

Adapun strategi pihak Baitul Mal dalam menyampaikan adanya infaq produktif adalah dengan melakukan sosialisasi program ini dilakukan sebelum tersalurkan nya bantuan kepada para mustahik yang berhak untuk menerima. Setelah melewati berbagai prosedur yang ada, baik dari kelayakan administrasinya, pemsurvean serta dikatakan layak untuk menerimanya, maka pihak Baitul Mal mengumpulkan semua para mustahik tersebut di kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang untuk memberikan arahan lanjutan tentang proses penyaluran dana tersebut. Sosialisasi ini berjalan dengan baik dan efektif, karena dengan adanya sosialisasi program tersebut para mustahik dapat memahami dengan jelas proses kerja dan tujuan program tersebut, artinya target yang ingin di capai bersama lebih terarah.

3. Apakah tujuan adanya infaq produktif ? Serta bagaimana prosedur dalam pemberian infaq produktif tersebut kepada para mustahik ?

Hasil wawancara:

Awal mula muncul program ketahanan pangan ini adalah saat terjadinya pandemi Covid-19. Jadi, pada saat itu di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang ada beberapa anggaran yang dihilangkan untuk menyesuaikan program saat pandemi ini. Artinya kebutuhan masyarakat sangat mendesak atau membutuhkan. Maka dari itulah pihak Baitul Mal membuat program ketahanan pangan tersebut, dengan tujuan dan harapan supaya para mustahik yang berhak menerima kedepannya bisa mandiri. Dengan kata lain, di masa pandemi seperti ini rata-rata masyarakat sangat susah untuk bekerja sehingga pendapatannya pun berkurang. Maka pihak Baitul Mal melakukan inisiatif untuk memberikan bantuan yang bersifat produktif kepada para mustahik yaitu infaq produktif agar meningkatkan pendapatan para mustahik.

Syarat utama itu adalah kaum dhuafa. Kemudian yang kedua mereka memiliki usaha sendiri, artinya infaq produktif adalah orang yang telah memiliki usaha. Kalau orang yang tidak memiliki usaha tidak dapat kita berikan. Kemudian dalam prosedur penyaluran infaq produktif pihak Baitul Mal lah yang melakukan survey, atas pengajuan masyarakat maka nanti akan dilakukan pensurvean untuk mengenaikan kelayakannya, apakah layak atau tidak layak untuk diberikan infaq produktif tersebut. Dalam penyaluran Baitul Mal ini di dana zakat dan infaq ini kriteria fakir miskin yang paling dominan. Dalam konteks artian kelayakan administrasinya para calon mustahik yang berhak menerima telah melampirkan surat keterangan miskin atau surat keterangan kurang mampu dari datok. Atas dasar tersebut maka pihak Baitul Mal melakukan pensurvean ke lapangan.

4. Apakah pihak Baitul Mal melakukan pemantauan program terhadap perkembangan usaha mustahik ?

Hasil wawancara:

Pemantauan dilakukan saat melakukan belanja bersama mustahik untuk membeli apa saja yang diperlukan dalam usahanya. Pada saat belanja untuk melakukan pembelian peralatan dan bahan dalam usahanya para mustahik, dilakukannya pendampingan yang diberikan oleh penanggung jawab masing-masing pihak Baitul Mal desa. Pendampingan ini di dampingi oleh 1 atau 2 orang penanggung jawab dari masing-masing pihak Baitul Mal desa. Setelah proses pembelian belanjaan selesai, maka pihak Baitul Mal melakukan dokumentasi serta meminta faktur pembelanjaan kepada para

mustahik, dengan catatan bantuan atau uang yang telah salurkan benar-benar dibelanjakan untuk keperluan usahanya.

5. Apakah infaq produktif bersifat sesaat ?

Hasil wawancara:

Dengan tersalurkan nya infaq produktif pada program ketahanan pangan tersebut bukanlah bentuk sesaat melainkan bersifat produktif dan bersifat jangka panjang, Dikarenakan kalau yang bersifat sesaat atau konsumtif hanya untuk habis pakai saja. Berbeda dengan produktif penyaluran bantuan ini bersifat jangka panjang, dalam artian agar menghasilkan dan berkembang usahanya para mustahik.

6. Bagaimana sistem pemberdayaan infaq produktif yang dilakukan oleh pihak

Baitul Mal ?

Hasil wawancara:

Baitul Mal Aceh Tamiang dalam penyaluran infaq menggunakan konsep produktivitas, yaitu: terdapat hasil yang lazimnya sangat terukur, seperti peningkatan pendapatan dan laba serta penggunaan sumberdaya yang efektif dan efisien, sumber daya perlu dikelola dengan benar, supaya dapat memperlihatkan efisiensi perolehan output dengan pemanfaatan sumberdaya yang benar.

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara di Kecamatan Karang Baru dan Seruway Kab. Aceh Tamiang

A. Hasil wawancara dengan Para Mustahik (Penerima Program Ketahanan Pangan di Baitul Mal Aceh Tamiang), pada tanggal 22 Oktober-24 Oktober 2021.

1. Apakah penyaluran infaq produktif yang telah diberikan oleh pihak Baitul Mal kepada para mustahik sudah sesuai tepat pada sasaran program ?

Hasil wawancara:

- Bapak Muksin Yuliadi (Pedagang Keliling) :
Iya, sudah, dikarenakan bantuan yang diberikan langsung ke orangnya tanpa ada melalui perantara.
- Bapak Muksalmina (Pedagang Kecil/kios) :
Sudah. Bantuan yang diberikan langsung ditransfer ke rekening dan saat pengambilannya didampingi oleh pihak Baitul Mal. Selain itu juga pengajuan berkas langsung calon penerima sendiri yang mengajukannya ke Baitul Mal tanpa perantara orang lain.
- Bapak Muhammad Saddam (Ternak Lele) :
Sudah. Program dari pihak Baitul Mal membantu para pelaku usaha yang kekurangan dana sehingga dengan adanya dana tersebut membantu untuk meningkatkan pendapatan serta memajukan usaha para mustahik.
- Bapak Syafaruddin (Nelayan) :
Iya sudah tepat sasaran. Dikarenakan langsung diberikan kepada orang yang bersangkutan dan diberikan bantuan tersebut kepada yang berhak menerimanya.
- Bapak Syamsuddin (Pertanian) :
Memang sudah tepat sasaran apa yang diberikan oleh pihak Baitul Mal. Dikarenakan pihak Baitul Mal langsung memberikan kepada penerima/mustahik.

2. Apakah pihak Baitul Mal melakukan pemantauan program terhadap perkembangan usaha mustahik ?

Hasil wawancara:

- Bapak Muksin Yuliadi (Pedagang Keliling) :
Ada. Jadi, saat pendampingan di dampingi oleh satu orang dari pihak Baitu Mal ketika proses pembelian barang-barang untuk keperluan usaha mustahik. Setelah terbelinya belanjaan tersebut, maka pihak Baitul Mal ada melakukan pensurvean lagi. Ditanya bagaimana hasilnya, dan dilihat barang-barang yang sudah dibelanjakan ada atau tidak seperti gerobak jualan.
- Bapak Muksalmina (Pedagang Kecil/kios) :
Iya pihak Baitul Mal ada melakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan saat pendampingan untuk membeli belanjaan dan keperluan barang-barang perlengkapan usaha, serta pihak Baitul Mal dengan meminta bukti atau faktur belanjaan benar-benar telah dipergunakan dengan baik.
- Bapak Muhammad Saddam (Ternak Lele) :
Ada. Sama halnya juga seperti pada mustahik lainnya yang menerima program bantuan ketahanan pangan ini. Pihak Baitul Mal mendatangi para penerima bantuan untuk melihat dan mengecek kembalinya dana bantuan tersebut benar adanya digunakan untuk usahanya atau tidak.
- Bapak Syafaruddin (Nelayan) :
Pemantauan dilakukan hanya saat pembelian belanjaan saja. Setelah itu tidak ada pengawasan atau pemantauan lagi dari pihak Baitul Mal.
- Bapak Syamsuddin (Pertanian) :
Ada. Pemantauan dilakukan saat pendampingan untuk membeli belanjaan dan keperluan peralatan usaha. Dan saat pendampingan dikatakan oleh pihak Baitul Mal agar uang yang telah diberikan harus benar-benar dibelanjakan untuk keperluan, jangan sampai direkayasa.

3. Apakah infaq produktif bersifat sesaat ?

Hasil wawancara:

- Bapak Muksin Yuliadi (Pedagang Keliling) :

Tidak. Bantuan ini menurut saya bersifat produktif, karena membantu para usaha yang kekurangan dana atau modal usaha. Maka dengan adanya program bantuan dari pihak Baitul Mal ini sangat membantu usaha saya.

- Bapak Muksalmina (Pedagang Kecil/kios) :
Tidak bersifat sesaat, akan tetapi bersifat jangka panjang. Alhamdulillah berkat bantuan ini usaha yang dikelola banyak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
- Bapak Muhammad Saddam (Ternak Lele) :
Tidak. Akan tetapi bersifat produktif atau menghasilkan. Dengan adanya program yang disalurkan dari pihak Baitul Mal kepada para mustahik dapat membantu perekonomian sehari-hari.
- Bapak Syafaruddin (Nelayan) :
Iya bersifat produktif, hal ini dilihat dari bantuan yang telah diberikan baik uanga dan kemudian barang-barang yang telah dibelanjakan untuk keperluan lainnya agar dapat memajukan usaha mustahik.
- Bapak Syamsuddin (Pertanian) :
Tidak, melainkan sangat bersifat produktif dan membantu usaha yang saat ini dijalankan. Serta dengan adanya pemberian dana tersebut alhamdulillah usaha saya semakin mengalami peningkatan.

Lampiran 4 : Foto Dokumentasi

- Wawancara dengan Bapak Asyari S.Sos, (Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang) pada tanggal 22 Oktober 2021.



- Wawancara dengan Bapak Muksin Yuliadi, Mustahik Pedagang Keliling, pada tanggal 23 Oktober 2021.





- Wawancara dengan Bapak Muksalmina, Mustahik Pedagang Kecil, pada tanggal 23 Oktober 2021.



- Wawancara dengan Bapak Muhammad Saddam, Mustahik Ternak Lele, pada tanggal 22 Oktober 2021.



- Wawancara dengan Bapak Syafaruddin, Mustahik Nelayan, pada tanggal 22 Oktober 2021.



- Wawancara dengan Istri Bapak Syamsuddin, Mustahik Pertanian, pada tanggal 24 Oktober 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Di Ami Fitri
NIM : 4042017009
Tempat / Tgl Lahir : Upah, 8 Mei 1999
Alamat : Dusun Amal, Desa Upah, Kec, Bendahara, Kab.
Aceh Tamiang
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa
Nama Ortu :
Ayah : Khairul Adami
Ibu : Herlina

II. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Upah Berijazah Tahun : 2011
2. SMP Negeri 2 Karang Baru Berijazah Tahun : 2014
3. SMK Negeri 1 Karang Baru Berijazah Tahun : 2017
4. IAIN Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, masuk tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Langsa, 8 November 2021

Penulis,

Di Ami Fitri

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 310 TAHUN 2021
T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- c. Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.
- Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 21 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **Fahriansah, Lc, MA** sebagai Pembimbing I dan **Mutia Sumarni, MM** sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama **Di Ami Fitri**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4042017009, dengan Judul Skripsi : **"Efektifitas Penyaluran Infaq Produktif untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang)"**.
- Ketentuan : a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munaqasyah Skripsi;
- b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Satu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
- c. Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
- d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
- e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
- f. Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129
Fax. 0641-425139 website : <http://www.febi.iainlangsa.ac.id> email : febi@iainlangsa.ac.id

Nomor : B-1089/In.24/FEBI/PP.00.9/09/2021
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Kepada Yth,
Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang
Di -
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami
yang tersebut di bawah ini :

Nama : DI AMI FITRI
Tempat / Tanggal Lahir : Upah, 8 Mei 1999
Nomor Induk Mahasiswa : 4042017009
Jurusan : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan
penyusunan skripsi berjudul "Efektifitas Penyaluran Infaq Produktif Untuk
Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Tamiang)"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu
berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Langsa, 22 September 2021

Dekan



Iskandar





BAITUL MAL ACEH TAMIANG

بيت المال أحيه تاميغ

Baitulmaltamiang.blogspot.com

email : baitulmaltamiang@yahoo.co.id

Jl. Ir. H.Djuanda Gedung Islamic Center Tanah Terban Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, Telp/Fax. 0641-7447189

Karang Baru, 12 Oktober 2021 M
05 Rabiul Awal 1443 H

Nomor : A20 / 247/2021
Lamp. : -
Hal : Pemberian Izin

Kepada
Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Di _____
Tempat

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B-1089/In.24/FEBI/PP.00.9/09/2021 tanggal 22 September 2021 Perihal ***Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah***. Pada dasarnya kami tidak keberatan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melaksanakan penelitian ilmiah sebagaimana yang dimaksud;

Nama : Diami Fitri
Tempat / Tanggal Lahir : Upah/8 Mei 1999
NIM : 4042017009
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Penelitian : Efektifitas **Penyaluran** Infaq Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang).

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG

MULKAN TARIDA TUA TAMPUBOLON, S.Pd.I, Lc., M.HI